



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NANI KUSMAWATY BINTI AHMAD SUWARNA
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 53/12 April 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jatimekar RT. 01 RW. 03 Desa Sirnaresmi
Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarna ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhammad Yunus, S.H. dan Mahdizar, S.H keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Muhammad Yunus, S.H & Rekan yang beralamat di Apartemen Cassablanca East Residences, KBA 1-17, Jalan Pahlawan Revolusi No. 2 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah Nomor Register : 688/SK/2021/PN Smd, tanggal 12 Juli 2021 dan berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa menyatakan mencabut kuasanya tersebut dan selanjutnya menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarna terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dipotong selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar print scanner Surat Penawaran Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada PT. Gibran Pratama Perkasa yg di tandatangani oleh Tedy Febriyanto Tanggal 21 Agustus 2019 selaku direktur PT. Nadira Kencana Persada ;

b. 1 (satu) lembar print scanner Surat Tagihan / Invoice Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada Bpk. M. Yusuf (saya) atas pesanan Readymix Concrete K-350 sebanyak 1.362 M³ X Rp 900.000,00 Jumlah sebesar Rp 1.225.800.000,00 yang ditandatangani oleh Nani Kusmawaty selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019;

c. 1 (satu) lembar print scanner Nota : 001 yang dikeluarkan oleh PT. Nadira Kencana Persada atas pembelian Beton K-350 sebanyak 1.362 M³ dengan harga Rp. 900.000,00 / M³, dengan jumlah Rp. 1.225.800.000,00 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019;

d. 1 (satu) set Konsep Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan beton K-350, antara PT. Nadira Kencana Persada dengan PT. Gibran Pratama Perkasa, tanggal 27 September 2020, yang belum ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Sdr. M. Yusuf dan Sdr. Nani Kusmawaty;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi RTGS / Kriling Bank BJB kepada PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp. 150.000.000,00 tanggal 27 /09/ 2019;
- f. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi RTGS / Kriling Bank BJB kepada PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp. 1.225.800.000,00 tanggal 02 /10/ 2019;
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dana talang proyek Citengah – Cisoka sebesar Rp. 298.990.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani (tanpa nama) dan distempel PT. Nadira Kencana Persada di Sukabumi tanggal 14 November 2019;
- h. 1 (satu) buah sertifikat hak milik rumah Nomor : 752 yang terletak di Perumahan Taman Ratu Prasetya Village Blok A No.3 Desa Bojongraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi atas nama Nani Kusmawaty;
- i.1 (satu) lembar Surat dari PT. Nadira Kencana kepada PT. Gibran Pratama Perkasa, tentang permohonan pengembalian potongan harga K-350 sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari harga sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).yang ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty tanggal 14 November 2019;
- j.Berita Acara Penggunaan dana Talangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty selaku Direktur PT. Nadira Kencana Persada tanggal 14 November 2019. Dengan jumlah sebesar Rp. 298.990.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) setelah adanya permintaan potongan obat dan vibrator sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pemotongan harga beton sebesar Rp. 40.860.000,00 (empat puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Yang dana talangan tersebut akan dikembalikan secara bertahap sebanyak 4 tahap dari bulan Desember 2019 s.d Bulan Maret 2020;
- k. 5 (lima) lembar print bukti percakapan WhatsApp antara Saksi Muhamad Yusuf dengan Sdri. Nani Kusmawaty / PT. Nadira Kencana Persada;
- l.1 (satu) lembar print foto satu unit rumah;

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (satu) lembar print foto bangunan rumah yang belum jadi atau baru bangunan pondasi, pasangan rangka besi dan setengah pasangan bara ringan / hebel;

(Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf);

n. 1 (satu) set data transaksi rekening nomor 00000128-01-30-000272-0 atas nama PT. Nadira Kencana Persada, Kampung Jatimekar Rt.001 Rw.003 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Sukabumi periode 1 / 09 / 19 s.d 31 / 10 / 2019;

o. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. Teddy Febrianto Tidak tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan, bukan merupakan karyawan dan bukan penerima direksi dari perusahaan PT. Nadira Kencana Persada yang ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada;

p. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nadira Kencana Persada Nomor 05 tanggal 11 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Nuniek Indah Puspitawaty,S.H;

q. 1 (Satu) set atau 13 (tiga belas) lembar Data Transaksi Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening : 0384211115 atas nama Nani Kusmawaty Alamat Kp. Jatimekar Rt.01 Rw.03 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi 43156, periode Oktober 2019.

(Dikembalikan kepada terdakwa Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarna)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa punya tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarna pada hari Rabu Tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.38 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019 bertempat di Bank BJB Cabang Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari perkenalan antara saksi Tedy Febriyanto Bin Atang Permana dengan saksi Muhamad Yusuf Bin M. Yakub, pada saat perusahaan milik saksi Muhamad Yusuf Bin M. Yakub yaitu PT. Gibran Pratama Perkasa meminta dukungan untuk pengadaan beton dalam lelang paket pengadaan beton pekerjaan di wilayah Kabupaten Cianjur pada tahun 2018;

Bahwa kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut ketika sekira bulan Juli – Agustus 2019 saksi Muhamad Yusuf Bin M. Yakub selaku Komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa menceritakan kepada saksi Tedy Febriyanto Bin Atang Permana bahwa PT. Gibran Pratama Perkasa telah ditetapkan sebagai perusahaan pemenang lelang yang menjadi penyedia jasa atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Citengah – Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2019, dan membutuhkan material beton/Readymix Contrete K-350 untuk mengerjakan pekerjaan rabat beton Jalan Citengah – Cisoka Kecamatan Sumedang selatan Kabupaten Sumedang, dengan kebutuhan material beton Readymix Contrete K-350;

Bahwa mendengar informasi dari saksi Muhamad Yusuf tersebut saksi Tedy Febriyanto Bin Atang menyanggupi untuk menyediakan kebutuhan material beton / Readymix Contrete K-350 tersebut dengan menggunakan perusahaan yaitu PT. Nadira Kencana Perkasa dan dimana saksi Tedy Febriyanto Bin Atang menjabat sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Direktur Utama. Setelah itu saksi Tedy Febriyanto Bin Atang mengatakan dengan meyakinkan bahwa saksi Tedy Febriyanto Bin Atang akan bertanggungjawab sepenuhnya atas pekerjaan pengadaan material tersebut, sedangkan untuk harga akan ditentukan setelah dilakukan survey lokasi.

Bahwa kemudian pada sekitar Bulan Agustus 2019 saksi Tedy Febriyanto Bin Atang beserta Tim Pkerjanya melakukan Survey Lokasi jalan Citengah –

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisoka untuk menghitung kebutuhan material beton / Readymix Contrete K-350, kemudian setelah dilakukan survey lokasi selanjutnya saksi Tedy Febriyanto Bin Atang mengajukan 1 (satu) lembar print scanner Surat Penawaran Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada PT. Gibran Pratama Perkasa yang di tandatangani oleh Tedy Febriyanto sebagai Direktur PT. Nadira Kencana Persada dengan harga sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 3.135 M3 atau sebesar Rp. 2.727.450.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disampaikan pada tanggal 21 Agustus 2019;

Bahwa atas surat penawaran tersebut dan atas perkataan saksi Tedy Febriyanto Bin Atang yang meyakinkan Saksi Muhamad Yusuf yaitu diantaranya jika saksi Tedy Febriyanto Bin Atang adalah sebagai Direktur PT. Nadira Kencana Persada yang akan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan/pekerjaan pengadaan material beton/Readymix Contrete K-350 tersebut maka saksi Muhamad Yusuf pun percaya dan menerima kesediaan saksi Tedy Febriyanto Bin Atang untuk melakukan pembelian material beton/Readymix Contrete K-350 Lebar 3 Meter dan tebal 0,2 Meter tersebut dari pihak PT. Nadira Kencana Persada namun hanya sejumlah 1.362 M³ dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa PT. Nadira Kencana Persada sebenarnya adalah milik terdakwa yang menjabat Direktur Utama dan saksi Tedy Febriyanto Bin Atang tidak masuk dalam susunan Organisasi PT. Nadira Kencana Persada;

Kemudian pada Bulan September 2019 terdakwa saksi Tedy Febriyanto Bin Atang mengajukan 1 (satu) lembar print scanner Surat Tagihan / Invoice Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada saksi Muhamad Yusuf atas pesanan Readymix Concrete K-350 sebanyak 1.362 M³ X Rp. 900.000 Jumlah sebesar Rp. 1.225.800.000,00 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019;

Bahwa atas surat tagihan atau Invoice tersebut kemudian saksi Muhamad Yusuf melakukan pembayaran melalui transfer ke Nomor Rekening : 0011800459360 atas nama PT. Nadira Kencana Persada:

- a. Tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.48 Wib di kantor Bank BJB Unit Situraja sebesar Rp. 150.000.000,; (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang muka pengadaan material / pinjaman sementara untuk mengadakan 2 dua) unit alat self loading mixer.

b. Tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.38 Wib di kantor Bank BJB cabang Sumedang sebesar Rp. 1.225.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 1.362 X Rp. 900.000,00.

Jumlah keseluruhan yang telah saksi Muhamad Yusuf serahkan kepada pihak PT. Nadira Kencana Persada yaitu sebesar Rp. 1.375.800.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa dari jumlah uang yang telah di transfer saksi Muhamad Yusuf kepada melalui rekening PT Nadira Kencana Persada, saksi Muhamad Yusuf menerima pengembalian uang dari pihak PT Nadira Kencana Persada kepada sebesar Rp. 190.890.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian bekas uang muka dan sisanya sebesar Rp. 40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) uang untuk bantuan pembayaran pajak yang diambil dari Rp. 30.000,- X 1.362 M³;

Sehingga untuk jumlah total atas pembayaran material beton / ready mix concrete K-350 kepada PT. Nadira Kencana Persada yaitu sebesar Rp. 1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan atas pembayaran tersebut saksi Muhamad Yusuf menerima 1 (satu) lembar print sanner Nota.001 yang dikeluarkan PT Nadira Kencana Persada;

Bahwa setelah saksi Muhamad Yusuf membayar secara lunas untuk barang berupa material material beton / ready mix concrete K-350 jumlah pengadaan atas material tersebut sebanyak 1.362 M³ dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) . seharusnya Pihak PT.Nadira Kencana Persada menyediakan barang sesuai pesanan saksi Muhamad Yusuf tersebut namun Pihak PT.Nadira Kencana Persada hanya melakukan pengadaan material beton / ready mix concrete K-350 sebanyak 599,4 M³ dengan rincian panjang 999 Meter, lebar 3 Meter dan ketebalan 0,2 Meter atau dengan nilai uang Rp. 521.470.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan sisa material beton / ready mix concrete K-350 yang belum terdakwa serahkan adalah

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 762,6 M atau senilai Rp. 663.462.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Bahwa melihat pesanan material beton / ready mix concrete K-350 yang jumlahnya belum sesuai dengan pesanan maka saksi Muhamad Yusuf langsung menghubungi saksi Tedy Febriyanto Bin Atang untuk meminta pertanggungjawaban agar kekurangan material segera diselesaikan dan dipenuhi sesuai jumlah volume dan harga yang telah disepakati karena saat itu konsultan pengawas pekerjaan tersebut yaitu Saksi Asa Sulaeman sudah memberikan teguran kepada saksi Muhamad Yusuf selaku penyedia jasa atas pekerjaan tersebut karena pekerjaan ini merupakan proyek pemerintah dan harus selesai tepat waktu;

Bahwa atas permintaan saksi Muhamad Yusuf tersebut baik saksi Tedy Febriyanto Bin Atang maupun terdakwa tidak menanggapi malah mengulur-ulur waktu hingga akhir bulan Oktober 2019, pihak PT. Nadira Kencana Persada sama sekali tidak mengirim lagi kekurangan pesanan material beton / ready mix concrete K-350 sesuai pesanan saksi Muhamad Yusuf sementara Pihak PT. Nadira Kencana Persada susah untuk dihubungi kemudian akhirnya saksi Muhammad Yusuf bisa menghubungi saksi Tedy Febriyanto Bin Atang dan meminta pertanggungjawaban atas penyelesaian pekerjaan tersebut, dan saat itu terdakwa memberikan alasan bahwa perusahaan PT Nadira Kencana Persada sedang mengalami kerugian sehingga uang pembayaran dari saksi Muhamad Yusuf telah habis untuk menutupi kerugian perusahaan;

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhamad Yusuf melalui whatsapp dengan tujuan untuk meminta bantuan saksi Muhammad Yusuf untuk memberikan pinjaman dana talang terlebih dahulu kepada PT Nadira Kencana untuk keperluan membeli dan menutupi kekurangan pengadaan material beton / ready mix concrete K-350 tersebut. Terdakwa pun juga mengatakan akan mengembalikan dana talang tersebut dalam waktu selama selambat-lambatnya satu bulan karena menunggu penjualan rumah miliknya. Lalu saat itu terdakwa melalui saksi Tedy Febriyanto Bin Atang menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik rumah Nomor : 752 yang terletak di Perumahan Taman Ratu Prasetya Village Blok A No.3 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi sambil mengirimkan foto 1 (satu) unit rumahnya yang sudah jadi, dengan estimasi harga rumah yaitu sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian atas dasar adanya perkatan dan jaminan sertifikat beserta foto rumah yang sudah jadi yang dikirimkan terdakwa sebelumnya serta

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut merupakan proyek pemerintah yang harus diselesai sesuai jangka waktu maka saksi Muhamad Yusuf bersedia membantu terdakwa dengan cara menyediakan dana talang untuk membeli kekurangan material beton ready mix sebanyak 762,6 M³ dengan rincian 1.271 Meter, lebar 3 Meter dan tebal 0,2 M yang kemudian proyek pekerjaan di selesaikan ditambah dengan material milik PT. Nadira Kencana Persada yang masih tersisa di lokasi sehingga menghabiskan dana kurang lebih sebesar Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalam jangka waktu yang dijanjikan baik terdakwa maupun saksi Tedy Febriyanto Bin Atang Permana tidak pernah beritidak baik untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh saksi Muhamad Yusuf dalam menyelesaikan pekerjaan dan setelah dilakukan pemeriksaan lokasi di Perumahan Taman Ratu Prasetya Village Blok A No.3 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi bahwa sertifikat yang dijaminan oleh terdakwa tidak sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh terdakwa sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa sertifikat yang diberikan oleh terdakwa hanya berupa bangunan yang baru berbentuk pondasi rumah bukan rumah jadi seperti foto yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Muhamad Yusuf;

Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Tedy Febriyanto Bin Atang Permana bahwa pengelolaan uang yang telah diterima oleh PT. Nadira Kencana Persada untuk pembayaran pengadaan material beton / ready mix concrete K-350 dikelola semuanya oleh terdakwa yang mana dalam setiap pengeluaran dana dilakukan atas persetujuan / sepengetahuan dari terdakwa serta ada sejumlah uang yang seharusnya dipergunakan untuk keperluan pengadaan beton ready mix kepada saksi Muhamad Yusuf namun tanpa seijin saksi Muhamad Yusuf telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang mana menurut terdakwa uang tersebut merupakan keuntungan dari pekerjaan pengadaan material beton / ready mix concrete K-350 sementara pekerjaan tersebut belum selesai. Terhadap keuntungan tersebut baik saksi Muhamad Yusuf dan saksi Tedy Febriyanto Bin Atang Permana tidak mengetahui perihal keuntungan yang telah diambil oleh terdakwa dari pembayaran yang telah dilakukan oleh saksi Muhammad Yusuf kepada PT. Nadira Kencana Persada;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Muhamad Yusuf mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarna ,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarnapada hari Rabu Tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.38 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019 bertempat di Bank BJB Cabang Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari perkenalan antara saksi Tedy Febriyanto Bin Atang Permana dengan saksi Muhamad Yusuf Bin M. Yakub, pada saat perusahaan milik saksi Muhamad Yusuf Bin M. Yakub yaitu PT. Gibran Pratama Perkasa meminta dukungan untuk pengadaan beton dalam lelang paket pengadaan beton pekerjaan di wilayah Kabupaten Cianjur pada tahun 2018;

Bahwa kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut ketika sekira bulan Juli – Agustus 2019 saksi Muhamad Yusuf Bin M. Yakub selaku Komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa menceritakan kepada saksi Tedy Febriyanto Bin Atang Permana bahwa PT. Gibran Pratama Perkasa telah ditetapkan sebagai perusahaan pemenang lelang yang menjadi penyedia jasa atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Citengah – Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2019, dan membutuhkan material beton/Readymix Contrete K-350 untuk mengerjakan pekerjaan rabat beton Jalan Citengah – Cisoka Kecamatan Sumedang selatan Kabupaten Sumedang, dengan kebutuhan material beton Readymix Contrete K-350;

Bahwa mendengar informasi dari saksi Muhamad Yusuf tersebut saksi Tedy Febriyanto Bin Atang menyanggupi untuk menyediakan kebutuhan material beton / Readymix Contrete K-350 tersebut dengan menggunakan perusahaan yaitu PT. Nadira Kencana Perdana dan dimana saksi Tedy Febriyanto Bin Atang menjabat sebagai Direktur dan terdakwa sebagai Direktur Utama. Setelah itu saksi Tedy Febriyanto Bin Atang mengatakan dengan meyakinkan bahwa saksi Tedy Febriyanto Bin Atang akan bertanggungjawab sepenuhnya atas pekerjaan pengadaan material tersebut, sedangkan untuk harga akan ditentukan setelah dilakukan survey lokasi;

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Bahwa kemudian pada sekitar Bulan Agustus 2019 saksi Tedy Febriyanto Bin Atang beserta Tim Pkerjanya melakukan Survey Lokasi jalan Citengah – Cisoka untuk menghitung kebutuhan material beton / Readymix Contrete K-350, kemudian setelah dilakukan survey lokasi selanjutnya saksi Tedy Febriyanto Bin Atang mengajukan 1 (satu) lembar print scanner Surat Penawaran Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada PT. Gibran Pratama Perkasa yang di tandatangani oleh Tedy Febriyanto sebagai Direktur PT. Nadira Kencana Persada dengan harga sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 3.135 M3 atau sebesar Rp. 2.727.450.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disampaikan pada tanggal 21 Agustus 2019;

Bahwa atas surat penawaran tersebut dan atas perkataan saksi Tedy Febriyanto Bin Atang yang meyakinkan Saksi Muhamad Yusuf yaitu diantaranya jika saksi Tedy Febriyanto Bin Atang adalah sebagai Direktur PT. Nadira Kencana Persada yang akan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan/pekerjaan pengadaan material beton/Readymix Contrete K-350 tersebut maka saksi Muhamad Yusuf pun percaya dan menerima kesediaan saksi Tedy Febriyanto Bin Atang untuk melakukan pembelian material beton/Readymix Contrete K-350 Lebar 3 Meter dan tebal 0,2 Meter tersebut dari pihak PT. Nadira Kencana Persada namun hanya sejumlah 1.362 M³ dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa PT. Nadira Kencana Persada sebenarnya adalah milik terdakwa yang menjabat Direktur Utama dan saksi Tedy Febriyanto Bin Atang tidak masuk dalam susunan Organisasi PT. Nadira Kencana Persada.

Kemudian pada Bulan September 2019 terdakwa saksi Tedy Febriyanto Bin Atang mengajukan 1 (satu) lembar print scanner Surat Tagihan / Invoice Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada saksi Muhamad Yusuf atas pesanan Readymix Concrete K-350 sebanyak 1.362 M³ X Rp. 900.000,00 Jumlah sebesar Rp. 1.225.800.000,00 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019.

Bahwa atas surat tagihan atau Invoice tersebut kemudian saksi Muhamad Yusuf melakukan pembayaran melalui transfer ke Nomor Rekening : 0011800459360 atas nama PT. Nadira Kencana Persada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.48 Wib di kantor Bank BJB Unit Situraja sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka pengadaan material / pinjaman sementara untuk mengadakan 2 dua) unit alat self loading mixer.
- b. Tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.38 Wib di kantor Bank BJB cabang Sumedang sebesar Rp. 1.225.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 1.362 X Rp. 900.000,00 .

Jumlah keseluruhan yang telah saksi Muhamad Yusuf serahkan kepada pihak PT. Nadira Kencana Persada yaitu sebesar Rp. 1.375.800.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa dari jumlah uang yang telah di transfer saksi Muhamad Yusuf kepada melalui rekening PT Nadira Kencana Persada, dan saksi Muhamad Yusuf menerima pengembalian uang dari pihak PT Nadira Kencana Persada kepada sebesar Rp. 190.890.000,00 (Seratus Sembilan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian bekas uang muka dan sisanya sebesar Rp. 40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) uang untuk bantuan pembayaran pajak yang diambil dari Rp. 30.000,00 X 1.362 M³;

Sehingga untuk jumlah total atas pembayaran material beton / ready mix concrete K-350 kepada PT. Nadira Kencana Persada yaitu sebesar Rp. 1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan atas pembayaran tersebut saksi Muhamad Yusuf menerima 1 (satu) lembar print sanner Nota.001 yang dikeluarkan PT Nadira Kencana Persada;

Bahwa setelah saksi Muhamad Yusuf membayar secara lunas untuk barang berupa material material beton / ready mix concrete K-350 jumlah pengadaan atas material tersebut sebanyak 1.362 M³ dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) . seharusnya Pihak PT.Nadira Kencana Persada menyediakan barang sesuai pesanan saksi Muhamad Yusuf tersebut namun Pihak PT.Nadira Kencana Persada hanya melakukan pengadaan material beton / ready mix concrete K-350 sebanyak 599,4 M³ dengan rincian panjang 999 Meter, lebar 3 Meter dan ketebalan 0,2 Meter atau dengan nilai uang Rp. 521.470.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan sisa material beton / ready mix concrete K-350 yang belum terdakwa serahkan adalah sebanyak 762,6 M atau senilai Rp. 663.462.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa melihat pesanan material beton / ready mix concrete K-350 yang jumlahnya belum sesuai dengan pesanan maka saksi Muhamad Yusuf langsung menghubungi saksi Tedy Febriyanto Bin Atang untuk meminta pertanggungjawaban agar kekurangan material segera diselesaikan dan dipenuhi sesuai jumlah volume dan harga yang telah disepakati karena saat itu konsultan pengawas pekerjaan tersebut yaitu Saksi Asa Sulaeman sudah memberikan teguran kepada saksi Muhamad Yusuf selaku penyedia jasa atas pekerjaan tersebut karena pekerjaan ini merupakan proyek pemerintah dan harus selesai tepat waktu;

Bahwa atas permintaan saksi Muhamad Yusuf tersebut baik saksi Tedy Febriyanto Bin Atang maupun terdakwa tidak menanggapi malah mengulur-ulur waktu hingga akhir bulan Oktober 2019, pihak PT. Nadira Kencana Persada sama sekali tidak mengirim lagi kekurangan pesanan material beton / ready mix concrete K-350 sesuai pesanan saksi Muhamad Yusuf sementara Pihak PT.Nadira Kencana Persada susah untuk dihubungi kemudian akhirnya saksi Muhammad Yusuf bisa menghubungi saksi Tedy Febriyanto Bin Atang dan meminta pertanggungjawaban atas penyelesaian pekerjaan tersebut, dan saat itu terdakwa memberikan alasan bahwa perusahaan PT Nadira Kencana Persada sedang mengalami kerugian sehingga uang pembayaran dari saksi Muhamad Yusuf telah habis untuk menutupi kerugian perusahaan;

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhamad Yusuf melalui whatsapp dengan tujuan untuk meminta bantuan saksi Muhammad Yusuf untuk memberikan pinjaman dana talang terlebih dahulu kepada PT Nadira Kencana untuk keperluan membeli dan menutupi kekurangan pengadaan material beton / ready mix concrete K-350 tersebut. Terdakwa pun juga mengatakan akan mengembalikan dana talang tersebut dalam waktu selama selambat-lambatnya satu bulan karena menunggu penjualan rumah miliknya. Lalu saat itu terdakwa melalui saksi Tedy Febriyanto Bin Atang menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik rumah Nomor : 752 yang terletak di Perumahan Taman Ratu Prasetya Village Blok A No.3 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi sambil mengirimkan foto 1 (satu) unit rumahnya yang sudah jadi, dengan estimasi harga rumah yaitu sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian atas dasar adanya perkatan dan jaminan sertifikat beserta foto rumah yang sudah jadi yang dikirimkan terdakwa sebelumnya serta pekerjaan tersebut merupakan proyek pemerintah yang harus diselesai sesuai jangka waktu maka saksi Muhamad Yusuf bersedia membantu terdakwa dengan cara menyediakan dana talang untuk membeli kekurangan material beton ready mix sebanyak 762,6 M³ dengan rincian 1.271 Meter, lebar 3 Meter dan tebal 0,2 M yang kemudian proyek pekerjaan di selesaikan ditambah dengan material milik PT. Nadira Kencana Persada yang masih tersisa di lokasi sehingga menghabiskan dana kurang lebih sebesar Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalam jangka waktu yang dijanjikan baik terdakwa maupun saksi Tedy Febriyanto Bin Atang Permana tidak pernah beritikad baik untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh saksi Muhamad Yusuf dalam menyelesaikan pekerjaan dan setelah dilakukan pemeriksaan lokasi di Perumahan Taman Ratu Prasetya Village Blok A No.3 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi bahwa sertifikat yang dijaminan oleh terdakwa tidak sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh terdakwa sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa sertifikat yang diberikan oleh terdakwa hanya berupa bangunan yang baru berbentuk pondasi rumah bukan rumah jadi seperti foto yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Muhamad Yusuf;

Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Tedy Febriyanto Bin Atang Permana dari persiapan pekerjaan, penyewaan alat berat, pembelian material serta pelaksanaan pembuatan material beton dikerjakan oleh saksi tedy febriyanto namun dalam hal pengadaan semen untuk menunjang kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang mana pembayarannya menggunakan rekening milik PT. Nadira Kencana Persada. Bahwa pengelolaan uang yang telah diterima oleh PT. Nadira Kencana Persada untuk pembayaran pengadaan material beton / ready mix concrete K-350 dikelola semuanya oleh terdakwa yang mana dalam setiap pengeluaran dana dilakukan atas persetujuan / sepengetahuan dari terdakwa. Bahwa ada sejumlah uang yang seharusnya dipergunakan untuk keperluan pengadaan beton ready mix kepada saksi Muhamad Yusuf namun tanpa seijin saksi Muhamad Yusuf telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang mana menurut terdakwa uang tersebut merupakan keuntungan dari pekerjaan pengadaan material beton / ready mix concrete K-350 sementara pekerjaan tersebut belum selesai. Terhadap keuntungan tersebut baik saksi Muhamad Yusuf dan saksi Tedy

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriyanto Bin Atang Permana tidak mengetahui perihal keuntungan yang telah diambil oleh terdakwa dari pembayaran yang telah dilakukan oleh saksi Muhammad Yusuf kepada PT. Nadira Kencana Persada;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Muhamad Yusuf mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 24 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak keberatan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 110/Pid.B/2021/PN Smd atas nama Terdakwa Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarna dilanjutkan;
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Yusuf Bin M. Yakub dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi ;
 - Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di Polisi ;
 - Bahwa saksi telah dibohongi oleh terdakwa Nani dan saksi Tedy dalam kegiatan pengadaan material beton ready mix concrete K-350 untuk pekerjaan peningkatan beton jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang untuk tahun anggaran 2019 ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2018 pada saat perusahaan yang saya kelola yaitu PT. Gibran Pratama Perkasa mengikuti lelang pekerjaan di daerah Cianjur ;
 - Bahwa saksi di Perusahaan PT. Gibran Pratama Perkasa sebagai Komisaris ;
 - Bahwa setahu saksi dimana profesi terdakwa Nani sebagai pengusaha yang tergabung dalam PT. Nadira Kencana Persada yang berkedudukan di Jalan Palabuan II Jatimekar Rt. 01/02 Desa Sinaresmi Kec. Gunungguruh KAb. Sukabumi ;

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana berdasarkan dokumen yang pernah disampaikan kepada PT. Gibran Pratama Perkasa terdakwa Nani Kusmawaty sebagai Direktur Utama sedangkan sebagai Direktur adalah saksi Tedy Febriyanto ;
- Bahwa saksi sebagai Komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa memenangkan lelang proyek peningkatan jalan rabat beton pada tahun 2019, yaitu Jalan Citengah-Cisoka dan atas kesepakatan antara saksi dan saksi Tedy dan terdakwa Nani Kusmawaty telah melakukan jual beli pengadaan material beton K-350 dan saksi atas nama perusahaan selaku pembeli barang sedangkan saksi Tedy dan terdakwa Nani Kusmawaty yang tergabung dalam PT. Nadira Kencana Persada sebagai penjual atau pihak yang mengadakan material untuk pekerjaan tersebut ;
- Bahwa bahan beton yang saksi beli tersebut dengan jumlah pembelian beton ready mix concrete K-350 sebanyak 1.362 M3 dengan harga per M3 sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah kesepakatan tersebut saksi sudah membayarnya pertama pada tanggal 27 september 2019 di Kantor Bank BJB unit Situraja memberikan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka pengadaan material dan 2 (dua) unit alat self loading mixer dan kedua pada tanggal 02 Oktober 2019 di Kantor BJB Cabang Sumedang memberikan uang sebesar Rp. 1.225.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah dan penyerahan uang keduanya melalui tranper Bank ke Nomor rekening atas nama PT. Nadira Kencana Persada dan pada 2 Oktober 2019 sore pihak PT. Nadira Kencana Persada telah mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp. 190.890.000,00 (serratus Sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian bekas uang muka dan sisanya yaitu sebesar Rp. 40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk bantuan pembayaran pajak ;
- Bahwa saksi punya bukti penyerahan transper atas pembelian material beton tersebut ;
- Bahwa setelah pembayaran pembelian tersebut dilakukan Pihak PT. Nadira Kencana Persada telah melakukan pengadaan material tersebut akan tetapi tidak sesuai dengan jumlah pesanan baru melakukan pengadaan

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 599,4 M3 dari total 1.362 M3 sehingga terdapat kekurangan sebanyak 762,6 M3 ;

- Bahwa sebelum melakukan pembelian bahan tersebut PT. Nadira Kencana Persada terlebih dahulu melakukan surney sekitar bulan Agustus 2019 oleh saksi Tedy dan terdakwa Nani Kusmawaty ;
- Bahwa pengadaan tersebut melalui kerjasama dan Surat Kejasamanya dibuat di Notaris namun perjanjian kerjasama tersebut belum ditanda tangani oleh terdakwa Nani Kusmawaty ;
- Bahwa yang pertama menawarkan barang adalah saksi Tedy atas nama PT Nadira Kencana Persada ;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Tedy dan terdakwa belum pernah ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saat saksi kenal dengan saksi Tedy selanjutnya saksi juga dikenalkan oleh saksi Tedy dengan terdakwa ;
- Bahwa selain saksi berkomunikasi dengan saksi Tedy dimana saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa untuk pengadaan material beton tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui nomor telephone terdakwa karena dikasih tahu oleh saksi Tedy ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mengirim barang tersebut namun yang saksi tahu material beton sudah ada di lokasi proyek ;
- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan Invoice kepada saksi dan invoice tersebut ditanda tangani oleh terdakwa Nani Kusmawaty sebagai Direktur Utara PT. Nadira Kencana Persada ;
- Bahwa isi di invoice tersebut tentang pengadaan barang dengan jumlah uang yang harus dibayarkan ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sekarang dimana barang yang dikirim oleh PT. Nadira Kencana Persada hanya sebagian yang dikirim dari jumlah dalam perjanjian yaitu sebanyak 1.362 M3 dan dikirim hanya sebanyak 599 M3 selain itu dari perjanjian beton K-350 ternyata yang dipasang beton volume K-200 ;
- Bahwa saksi mengetahui beton yang dipasang dalam proyek tersebut adalah beton volume K-200 setelah dilakukan pemeriksaan dari BPK ;
- Bahwa dari total beton 599 M3 kalau di uangkan sekitar Rp. 662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi beberapa kali menanyakan sisanya dan terdakwa Nani menjawab bahwa ia akan bertanggung jawab ;

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberikan sertifikat rumah oleh terdakwa tapi ketika dilihat rumahnya belum jadi ;
 - Bahwa setelah pekerjaan proyek tersebut terhambat tidak ada penalty kepada saksi dari pemerintah karena pekerjaan tersebut oleh saksi diselesaikan dengan mencari dana talangan ;
 - Bahwa dari hasil temuan BPK dimana kerugian negara yang diakibatkan beton tidak sesuai dengan speknya sebesar Rp. 785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan saya harus mengembalikannya kepada negara ;
 - Bahwa saksi tidak pernah membicarakan dengan terdakwa dan saksi Tedy tentang kerugian yang saksi derita ;
 - Bahwa setahu saksi dimana sertifikat itu katanya untuk jaminan kepada saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut oleh karena Terdakwa hanya menyediakan barang berupa semen, tidak ada kesepakatan untuk mengadakan bahan material beton K-350 dengan saksi, terdakwa tidak mengetahui tentang invoice, penawaran dilakukan oleh sdr. Tedy, terdakwa tidak pernah survey ke lokasi proyek ;
 - Terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan pendapat tetap pada keterangannya ;
2. Tedy Febriyanto Bin Atang Permana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi ;
 - Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di Polisi ;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan oleh karena saksi bersama dengan terdakwa Nani Kusmawaty telah melakukan perjanjian dengan saksi Yusuf untuk pengadaan barang yaitu beton untuk peningkatan Jalan Citengah-Cisoka ;
 - Bahwa terdakwa pernah datang ke proyek tersebut ;
 - Bahwa saksi sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan beton K-350 dalam proyek tersebut ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui proyek itu oleh karena saksi sebelumnya pernah cerita ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebagai rekanan dan pada tahun 2018 terdakwa Nani mengajak saksi untuk bergabung di perusahaannya yaitu PT. Nadira Kencana Persada ;

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kerjasama pengadaan barang dimana terdakwa dengan saksi Yusuf pernah bertemu dengan saksi juga pada saat itu dan ketika di Rumah Makan terdakwa Nani menyerahkan sepenuhnya pengadaan barang di proyek itu kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya melihat pekerjaan proyek tersebut bersama saksi Yusuf dan Pak Cecep pada bulan Agustus 2019 dan bulan September 2019 ;
- Bahwa semula saksi Yusuf memesan beton tersebut sekitar 3.000 m3 ;
- Bahwa saksi yang membuat surat penawaran ;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang invoice malah ketika terdakwa Nani menelpon di depan saksi ;
- Bahwa pernah membuat surat perjanjian kerjasama pada tanggal 27 September 2019 di Notaris akan tetapi perjanjian tersebut tidak ditanda tangani oleh terdakwa Nani ;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi lakukan atas sepengetahuan dari terdakwa ;
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi Yusuf kepada terdakwa yakni pertama sebesar Rp. 150.000.000,00 sebagai uang muka untuk material bahan beton dan untuk pengadaan alat beton dan ke dua sebesar Rp. 1.250.000.000,00 ;
- Bahwa terdakwa sebagai direktur utama di PT. Nadira Kencana Persada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penggunaan uang tersebut oleh karena terdakwa yang mengelolanya ;
- Bahwa proyek tersebut sudah dilaksanakan kurang lebih baru 1 km atau setengahnya dari panjang jalan dan setelah itu tidak ada lagi kiriman barang berupa semen ;
- Bahwa setelah kejadian itu lalu saksi berkomunikasi dengan terdakwa Nani Kusmawaty dan terdakwa Nani bilang nanti kita usahakan dan setiap dihubungi terdakwa Nani bilang begitu, dan saksi pernah bilang saksi malu kepada saksi Yusuf ;
- Bahwa saksi pernah dititipi sertifikat oleh terdakwa untuk diberikan kepada saksi Yusuf sebagai jaminan;
- Bahwa sertifikat itu pada waktu itu rumahnya sudah ada tapi belum jadi ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi Yusuf sekitar Rp. 385.000.000,00 ;

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertanggungjawaban dari terdakwa yakni telah memberikan Jaminan berupa sertifikat akan tetapi sejak saat itu saksi dengan terdakwa Nani sudah tidak ada komunikasi lagi begitu pula terdakwa Nani dengan saksi Yusuf sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa dalam proyek ini sebagai pelaksana di lapangan ;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari terdakwa ;
- Bahwa dalam proyek ini saksi diberi uang oleh Ibu Nani sebesar Rp. 26.500.000,00 ;
- Bahwa uang tersebut untuk dipakai oleh saksi ;
- Bahwa uang yang dikasih oleh saksi Yusuf kepada terdakwa yang pertama Rp. 150.000.000,00 dan kedua sebesar Rp. 1.250.000.000,00 dan uang tersebut untuk pengadaan beton K-350 ;
- Bahwa dari uang sejumlah 1.400.000.000,00 yang terpakai sekitar Rp. 900.000.000,00 sehingga sisanya yang belum terserap sekitar Rp. 270.000.000,00 namun saksi tidak mengetahui sisa uang tersebut kemana ;
- Bahwa proyek jalan tersebut tidak selesai karena tidak ada lagi pengiriman dari pihak PT. Nadira ;
- Bahwa ada uang yang dikembalikan lagi kepada saksi Yusuf yakni sebesar Rp. 150.000.000,00 ;
- Bahwa uang yang dikirim oleh saksi Yusuf masuk ke rekening terdakwa Nani atas nama PT. Nadira Kencana Persada ;
- Bahwa saksi mendapat transferan uang dari terdakwa sebesar Rp. 360.000.000,00 untuk pembelian semen, batu split, pasir, Solar serta bayar pekerja ;
- Bahwa yang besar diatas Rp. 80.000.000,00 dibayar langsung oleh PT. Nadira Kencana Persada sedangkan yang kecil di bawah Rp. 20.000.000,00 dibayar oleh saksi ;
- Bahwa proyek tersebut bisa selesai karena ada dana talang dari saksi Yusuf ;
- Bahwa dari pembelanjaan saksi dimana saksi tidak memberikan kwitansi kepada terdakwa namun hanya memberikan rinciannya saja ;
- Bahwa saksi Yusuf pertama kali menghubungi saksi lewat telepon untuk pemesanan material beton Janis K-350 sebanyak 1.362 m3 ;
- Bahwa yang mendealkan pesanan tersebut yakni terdakwa Nani sendiri setelah sebelumnya melakukan pertemuan sebanyak 4 kali dengan saksi Yusuf ;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi harga penawaran sebesar Rp. 900.000.000,00 semapt diturunkan hingga harga Rp. 870.000.000,00 ;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan terdakwa hanya teman tapi seperti saudara ;
- Bahwa segala sesuatu yang saudara kerjakan diketahui oleh terdakwa ;
- Bahwa tidak ada uang dari saksi Yusuf yang ditransfer ke rekening saksi ;
- Bahwa untuk uang sebesar Rp. 367.000.000,00 saksi laporkan penggunaannya kepada terdakwa untuk keperluan pekerjaan lapangan ;
- Bahwa pekerjaan tersebut baru menyelesaikan setengahnya ;
- Bahwa untuk ukuran beton sesuai dengan spek K-350 ;
- Bahwa saksi yang memesan barang karena saksi yang mengerjakan ;
- Bahwa sampai hari ini tidak ada solusinya dan tidak beres hingga pekerjaan jadi telat ;
- Bahwa beton yang dipesan tidak terpenuhi dimana yang dipesan untuk kurang lebih 2000 meter jalan namun yang bisa dipenuhi oleh PT. Nadira Kencana Persada sekitar 1000 meter ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang invoice yang berisikan jumlah uang sebesar Rp. 1.225.000.000,00 untuk pembelian material beton K-350 ;
- Bahwa yang membuat Invoice yakni Sdri Astri, accounting dari terdakwa Nani;
- Bahwa yang menanda tangani invoice saksi kurang tahu, tapi disana tertera atas nama terdakwa Nani ;
- Bahwa Invoice tersebut bukan saksi yang bikin ;
- Bahwa saksi pernah melihat invoice tersebut ketika di dalam mobil bersama terdakwa Nani dan diperlihatkan oleh terdakwa Nani dari WA ;
- Bahwa Invoice tersebut sudah ditindak lanjuti ;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara terdakwa dan saksi Yusuf yaitu terdakwa Nani memberikan sertifikat sebagai jaminan ;
- Bahwa saksi Yusuf pernah bilang kerugian yang diderita sebesar Rp. 340.000.000,00 dari hasil pemeriksaan saksi dengan saksi Yusuf ;
- Bahwa dari kerugian tersebut belum ada uang yang dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Yusuf ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut oleh karena Terdakwa tidak mengetahui tentang penghitungan harga dengan saksi Yusuf, Terdakwa tidak pernah menerima RAB dari saksi, kerugian hanya sebesar Rp. 190.000.000,00,

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah memberikan jaminan berupa sertifikat kepada saksi Mohammad Yusuf dan telah dilakukan perdamaian dengan saksi Yusuf sebanyak 6 kali ;

- Terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan pendapat tetap pada keterangannya ;

3. Asa Sulaeman Bin Markosi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa atau dimintai keterangan tentang dugaan tindak pidana penipuan dalam jual beli beton ready mix concrete K-350 dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang tahun anggaran 2019 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.38 Wib di Bank BJB Cabang Sumedang, sebagaimana laporan polisi nomor : LP/90/B/VI/2020/JBR/RES SMD, tanggal 04 Juni 2020 atas nama pelapor Sdr. Muhammad Yusuf ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang pelaksanaan peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang tahun anggaran 2019, karena saksi turut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa hubungan saksi dengan pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang tahun anggaran 2019 yaitu saksi sebagai konsultan pengawas dari PT. Rereka Cipta Numunggal selaku penyedia jasa konsultan dalam pekerjaan dimaksud;

- Bahwa selaku konsultan pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang tahun anggaran 2019, tugas saksi yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak penyedia jasa yaitu PT. Gibran Pratama Perkasa dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang tahun anggaran 2019, serta melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud kepada dinas yang menjadi pengguna jasa atas pekerjaan tersebut yaitu Dinas Pekerjaan Umum ;

- Bahwa jenis pekerjaan peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang tahun anggaran 2019 tersebut yaitu melakukan pelebaran ruas jalan Citengah-Cisoka, kemudian melakukan rabat

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton pada ruas jalan dimaksud sepanjang 2.270 M lebar 3 M dan tebal 0,2 M (total kubikasi barat beton 1.362 M³) dengan jenis beton K-350 serta melakukan pemasangan kirmir/drinase pada pinggir ruas jalan tersebut ;

- Bahwa saksi menjelaskan tentang proses pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kab.Sumedang tahun anggaran 2019 yang dikerjakan oleh PT. Gibran Pratama Perkasa tersebut yang mana setelah adanya suatu penetapan penyedia jasa atas pekerjaan tersebut yang dimenangkan oleh PT.Gibran Pratama Perkasa selanjutnya pada sekitar bulan September 2019 pihak PT. Gibran Pratama Perkasa melakukan persiapan pekerjaan kemudian pada sekira awal bulan Oktober 2019 ke lokasi didatangkan peralatan berupa 1 (satu) unit eskapator dan 1 (satu) unit self loading mixer, lalu beberapa hari setelah itu pekerjaan rabat beton mulai dilaksanakan hingga kurang lebih selama 10 s.d 11 hari kerja dengan pencapaian hasil yaitu \pm 999 M lebar 3 M dan tebal 0.2 M atau 599,4 M³ dan setelah itu pekerjaan sempat terhenti selama beberapa hari bahkan saat itu saksi pernah memberikan teguran kepada pihak penyedia jasa pekerjaan tersebut yaitu PT. Gibran Pratama Perkasa karena progress pekerjaan terhenti hingga beberapa minggu (kurang lebih 2 minggu) kemudian pada sekira awalan bulan November 2019 selanjutnya pekerjaan dilanjutkan kembali dari titik 999 M hingga titik akhir pekerjaan yaitu titik 2.270 M dengan lebar 3 M dan tebal 0,2 M ;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada awalnya menjadi pelaksana/coordinator di lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kab.Sumedang tahun anggaran 2019 yang dikerjakan oleh PT. Gibran Pratama Perkasa tersebut yaitu Sdr Tedy Febriyanto (informasinya rekan/Sdr/Bang Yos) untuk pekerjaan dari titik 0 Meter hingga 999 Meter sampai pekerjaan tersebut berhenti terlebih dahulu hingga beberapa minggu dan sejak terhentinya pekerjaan tersebut Sdr. Tedy Febriyanto tidak pernah datang lagi ke lokasi pekerjaan berikut beberapa orang pekerjanya, kemudian setelah itu pekerjaan dilanjutkan kembali langsung oleh Sdr. Muhammad Yusuf dari titik 999 M sampai dengan akhir pekerjaan yaitu titik 2.270 M ;

- Bahwa sebagai konsultan pengawas, saksi mempunyai surat penunjukkan sebagai konsultan pengawas atas pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Galih Rereka Manunggal Nomor : 027/GRM-SKs/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal penugasan saksi untuk pekerjaan peningkatan jalan Citengah-Cisoka Kab. Sumedang

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk surat kuasa tersebut dapat saksi lampirkan dalam pemeriksaan saat ini ;

- Bahwa saksi melakukan perhitungan tentang jumlah nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan serta belum dilaksanakan oleh Sdr. Tedy Febriyanto tersebut bila di nilai dengan rupiah, bilamana saksi sudah mengetahui tentang harga satuan ataupun harga keseluruhan atas pekerjaan pengadaan material beton/ready mix concrete K-350 tersebut. Dan berdasarkan informasi yang saksi dengar dari Sdr. Muhammad Yusuf serta dari Sdr. Tedy Febriyanto bahwa harga material beton/ready mix concrete K-350 yang dikerjakan oleh Sdr. Tedy Febriyanto tersebut adalah sebesar Rp.870.000,00 /M³ sehingga perhitungan tentang jumlah nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan serta yang belum dilaksanakan oleh Sdr. Tedy Febriyanto apabila nilai dengan rupiah yaitu dengan rincian sebagai berikut :

a. Pekerjaan yang sudah dilaksanakan yaitu $599,4 \text{ M}^3 \times \text{Rp.}870.000,00 = \text{Rp. } 521.470.000,00$ (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

b. Pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu $762,6 \text{ M}^3 \times \text{Rp.}870.000,00 = \text{Rp. } 663.462.000,00$ (enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang tahun anggaran 2019 tersebut yaitu sebesar Rp.4.035.000.000,00 (empat milyar tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari beberapa bagian pekerjaan diantaranya pekerjaan drainase atau saluran air berbentuk U, galian dan timbunan tanah, rabat beton, struktur/bronjong dan marka jalan atau termopolstik. Adapaun untuk jangka waktu atas pekerjaan tersebut yang saksi tahu selama 120 hari kalender yaitu dari tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 ;

- Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang tahun anggaran 2019, yang dikerjakan oleh penyedia jasa yaitu PT. Gibran Pratama Perkasa saat itu dapat terselesaikan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian/kontrak tepatnya pada sekitar awal bulan Desember 2019, pekerjaan tersebut dapat terselesaikan meskipun dalam perjalanannya pada pertengahan waktu pekerjaan tersebut sempat terhenti hingga beberapa minggu khusus untuk pekerjaan rabat beton sedangkan untuk bagian pekerjaan yang lainnya saat itu berjalan dengan normal ;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyebutkan bahwa jumlah pengadaan material beton/ready mix concrete K-350 yang dilakukan oleh Sdr. Tedy Febriyanto tersebut yaitu sebanyak 599,4 M³ lebar 3 Meter dan ketebalan 0,2 Meter atas dasar hasil pengukuran serta perhitungan volume yang saksi lakukan bersama-sama dengan Sdr Muhammad Yusuf yang dilakukan dari titik awal pekerjaan / 0 Km. sampai dengan titik pekerjaan terhenti terlebih dahulu yang saat itu diketahui di titik 0, 999 Km. karena saat itu baik saksi maupun Sdr Muhammad Yusuf sama-sama mengetahui tentang titik awal hingga akhir dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Tedy Febriyanto ;
- Bahwa dalam kegiatan pengukuran dan perhitungan volume atas pengadaan material beton/ready mix concrete K-350 yang dilakukan oleh Sdr. Tedy Febriyanto dengan hasil sebanyak 599,4 M³ dengan rincian panjang 999 Meter, lebar 3 Meter dan ketebalan 0,2 Meter, saat itu dilakukan tanpa adanya Sdr Tedy Febriyanto karena informasi dari Sdr Muhammad Yusuf Sdr Tedy Febriyanto memang sudah tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan material beton/reday mix concrete K-350 untuk peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang tahun anggaran 2019 saat itu dibuatkan laporan hasil kegiatan yang disesuaikan dengan rencana kegiatan ;
- Bahwa untuk laporan hasil pekerjaan yang saksi buat atas pelaksanaan pekerjaan material beton/reday mix concrete K-350 untuk peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang tahun anggaran 2019 tersebut, hambatan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Sdr. Tedy Febriyanto tidak akan tergambar dalam laporan tersebut, karena saat itu laporan kegiatan atas pekerjaan tersebut saksi buat diakhir pekerjaan yang menyesuaikan dengan rencana kegiatan sehingga hambatan-hambatan dalam pekerjaan tidak akan tergambar karena saat itu pada akhirnya pekerjaan tersebut memang dapat terselesaikan sebelum waktu dalam kontrak pekerjaan berakhir ;
- Bahwa saat ini saksi tidak memegang laporan hasil pekerjaan yang saksi buat atas pelaksanaan pengadaan material beton/reday mix concrete K-350 untuk peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kab. Sumedang tahun anggaran 2019 tersebut, karena saat itu laporan tersebut sudah diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kab. Sumedang ;

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan tersebut karena terdakwa tidak kenal dengan saksi dan terdakwa tidak melibatkan diri dalam proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. H. Agus Takariawan, S.H., M. Hum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut pendapat ahli, Menurut pendapat ahli, perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdri. Nani Kusmawaty yang dikenakan Pasal 372 KUH Pidana ;

- Bahwa menurut pendapat ahli dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan ;

- Bahwa dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah ;

- Bahwa Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa : Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan” ;

- Bahwa Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut : Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan ;

- Bahwa dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :
17 Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “verduistering” atau “penggelapan” ;

- Bahwa menurut pendapat ahli adapun untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdri. Nani Kusmawaty yang dapat dikenakan suatu pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUH Pidana, yaitu perbuatan sebagaimana tersebut dalam penjelasan Poin nomor 22 butir n “ terdapat penerimaan dengan cara transfer melalui rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening : 0384211115 atas nama Sdri. Nani Kusmawaty dari rekening nomor 00000128-01-30-000272-0 atas nama PT. Nadira Kencana Persada yang sumber dananya berasal dari transfer Sdr. Muhammad Yusuf untuk pekerjaan pengadaan material readymix Concrete K-350 pekerjaan peningkatan Jalan Citengah – Cisoka tersebut yaitu sebesar Rp. 508.400.000,00 (lima ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang mana dari sebagian daripada uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Sdri. Nani Kusmawaty diluar dari kepentingan pengadaan material ready mix K-350 pekerjaan peningkatan jalan Citengah Cisoka tersebut sebesar Rp. 195.703.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah). Sehingga mengakibatkan proyek pengadaan material ready mix K-350 untuk pembangunan rabat beton jalan Citengah – Cisoka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang tidak dapat terselesaikan oleh PT. Nadira Kencana Persada karena kekurangan dana ;

- Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena ada laporan dari saksi Yusuf atas terkait dengan permasalahan perusahaan terdakwa yang benderanya dipakai oleh saksi Teddy Febriyanto ;
- Bahwa perusahaan terdakwa yaitu PT. Nadira Kencana Persada ;
- Bahwa kejadian pemalsuan dokumen penawaran harga yang dilakukan oleh saksi Teddy ;
- Bahwa saksi Teddy merupakan Pegawai PT. SCG Redimix Industri ;
- Bahwa kaitan apa dengan SCG adalah Mitra terdakwa sebagai distributor semen dari Redimix ;
- Bahwa saksi M. Yusuf bisa melaporkan terdakwa karena saksi Teddy tidak melakukan pekerjaan dengan selesai ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Teddy adalah proyek pengecoran jalan di daerah Cisoka-Citengah Sumedang dengan jenis semen cor K-350 ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang proyek ini namun terdakwa hanya survey saja oleh saksi Teddy ;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke Sumedang tapi tanggal dan bulannya lupa pada tahun 2019 ;
- Bahwa keperluan terdakwa datang ke Sumedang karena ada pekerjaan order semen OPC ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu tentang proyek itu ;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi Yusuf tapi hari dan tanggalnya terdakwa lupa ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Yusuf untuk mengirimkan semen dan bertemu di rumah saksi Yusuf ;
- Bahwa terdakwa kenal saksi Yusuf ketika dibawa oleh saksi Teddy pada tahun 2018 ;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan saksi Yusuf ada pembicaraan terdakwa diminta menjadi supplier semen untuk proyek jalan ;
- Bahwa terdakwa berangkat ke Sumedang dengan saksi Teddy ;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diberitahu oleh saksi Teddy mengenai permintaan semen dari saksi Yusuf ;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang proyek pengecoran jalan Citengah-Cisoka dari saksi Teddy ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Teddy sebagai teman ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah komunikasi dengan saksi Yusuf baru setelah kejadian ada komunikasi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Yusuf sudah mentransfer uang kepada rekening PT. Nadira Kencana Persada milik terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,00 setelah ada di dalam rekening milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada Invoice saat diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui surat Penawaran seperti dalam bukti surat ini ketika diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Yusuf mengirimkan uang kepada rekening terdakwa sebesar Rp. 1.225.800.000,00 karena diberitahu oleh saksi Teddy dan ketika terdakwa Tanya untuk apa saksi Teddy bilang bahwa uang tersebut Redmix dan kemudian terdakwa tolak tetapi saksi Teddy meminta terdakwa untuk membantunya dan akhirnya terdakwa menerimanya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui uang tersebut untuk proyek dari saksi Teddy ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.225.800.000,00 oleh dipakai terdakwa untuk yang lain namun terdakwa lupa tapi rinciannya ada di Rekening Koran ;
- Bahwa uang yang dikirim ke rekening terdakwa dari saksi Yusuf sebesar Rp. 1.375.800.000,00 ;
- Bahwa uang yang dikirim kembali kepada saksi Yusuf kurang lebih sebesar Rp. 240.000.000,00 ;
- Bahwa uang tersebut oleh terdakwa yang ditransper ke Bank BCA milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa transfer ke Bank BCA miliknya pada tahun 2019 ada sekitar 12 kali ;
- Bahwa ketika itu rekening Bank BCA milik terdakwa ada saldonya tapi hanya sedikit ;
- Bahwa total yang di transfer ke Bank BCA milik terdakwa sebesar Rp. 521.000.000,00 untuk pembayaran semen ;
- Bahwa uang tersebut ada yang dipakai untuk membayar pinjam kendaraan ;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,00 dipakai untuk pembayaran ;
- Bahwa terdakwa transfer kepada saksi Teddy untuk orderan pembelian semen ke proyek ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak semen yang dikirim ke proyek tersebut ;
- Bahwa uang yang terdakwa kirim kepada saksi Teddy sebesar Rp. 142.897.000,00 tapi uang tersebut kurang karena oleh saksi Teddy uang tersebut dari semen sak menjadi semen OPC hingga harganya menjadi kurang lebih Rp. 172.000.000,00 ;
- Bahwa uang yang ditransfer ke Bank BCA milik terdakwa sisanya sebesar Rp 171.185.000,00 ;
- Bahwa semua uang yang diberikan terdakwa kepada saksi Teddy sebesar Rp. 521.000.000,00 ;
- Bahwa uang sisa sebesar Rp. 171.185.000,00 untuk keuntungan perusahaan dan untuk bayar pajak ;
- Bahwa persen keuntungan perusahaan dari pembelian semen tersebut sebesar 15 % ;
- Bahwa benar terdakwa telah menerima transfer uang dari saksi Yusuf tapi uang tersebut untuk proyek dan yang bertanggung jawab adalah saksi Teddy;
- Bahwa terdakwa berusaha di bidang persemenan sejak tahun 2016 ;
- Bahwa terdakwa awalnya menolak untuk pengadaan semen beton tersebut karena perusahaan terdakwa tidak pernah melakukan penjualan semen beton dan perusahaan terdakwa tidak masuk kualifikasi untuk kerja sama dengan pemerintah ;
- Bahwa proyek tersebut belum selesai karena pada saat itu saksi Yusuf mencari saksi Teddy ke Kantor terdakwa dan terdakwa jawab tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa mau mengambil proyek tersebut tanpa perjanjian karena kata saksi Teddy kalau saksi Teddy yang akan bertanggung jawab ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang, selanjutnya tidak ada komunikasi antara terdakwa dengan saksi Yusuf ;
- Bahwa ketika terdakwa tahu kalau proyek tersebut tidak selesai kemudian terdakwa merasa bertanggung jawab secara moril dan merasa simpati kepada saksi Yusuf ;
- Bahwa tanggung jawab terdakwa dengan memberikan sertifikat rumah sebagai jaminan ;
- Bahwa masih ada sisa saldo di rekening terdakwa ;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah melakukan Chat lewat Whats App dengan saksi Yusuf ;
- Bahwa dalam Chat ada disebut Encum Itu H. Encum ;
- Bahwa terdakwa telah memberi sertifikat kepada saksi Yusuf melalui saksi Teddy yang pada saat itu dianggap sudah kabur ;
- Bahwa rumah yang tercantum dalam sertifikat itu sedang dalam pembangunan ;
- Bahwa saksi Teddy bisa datang kepada terdakwa karena dihubungi lewat WA dan 2 hari kemudian saksi Teddy datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa rumah yang dikirimkan fotonya kepada saksi Yusuf adalah rumah contoh, karena kalau jadi rumah tersebut sama persis dengan yang ada di foto tersebut ;
- Bahwa proyek yang belum selesai tersebut dengan jaminan sertifikat milik terdakwa akhirnya proyek tersebut selesai tepat waktu ;
- Bahwa yang menyelesaikan proyek tersebut terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak dapat laporan baik dari saksi Yusuf maupun dari saksi Teddy ;
- Bahwa saksi Teddy melarikan diri tapi 2 hari kemudian saksi Teddy datang ke tempat terdakwa dan mengambil sertifikat untuk jaminan tersebut yang akan diberikan kepada saksi Yusuf ;
- Bahwa terdakwa tidak menerima dana talangan talangan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dana talang tersebut sebesar Rp. 290.000.000,00 seperti dalam surat bukti ini yang ditanda tangani oleh terdakwa namun terdakwa hanya memberikan sertifikat saja ;
- Bahwa PT. Nadira Kencana Persada didirikan tanggal 11 Maret 2015 ;
- Bahwa direkturnya adalah terdakwa dan anak terdakwa sebagai Komisaris ;
- Bahwa pemegang saham adalah terdakwa dan anak terdakwa ;
- Bahwa tidak pernah mengadakan RUPS ;
- Bahwa saksi Teddy tidak masuk dalam stuktur organisasi perusahaan PT. Nadira ;
- Bahwa Perusahaan terdakwa bergerak di bidang Distributor, Developer, kontraktor swasta, Pengadaan Umum dan Suplier ;
- Bahwa hubungan apa PT Redimix hanya bermitra saja ;
- Bahwa PT. Nadira Kencana Persada tidak pernah melakukan kerja sama dengan PT. Gibran Pratama Perkasa ;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi Yusuf dengan PT. Gibran Pratama Perkasa dimana saksi Yusuf sebagai pemilik perusahaan dan Komisaris perusahaan tersebut ;
- Bahwa uang masuk ke rekening terdakwa dari saksi Yusuf ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan Invoice kepada PT. Gibran Pratama Perkasa ;
- Bahwa susunan organisasi di PT. Nadira Kencana Persada yaitu Direktur, Komisaris dan kebawahnya ada manager-manager ;
- Bahwa saksi Yusuf pernah minta tanggung jawab kepada terdakwa maka untuk menyelesaikannya dikasih sertifikat sebagai jaminan ;
- Bahwa saksi Teddy bisa datang lagi kepada terdakwa karena oleh terdakwa dihubungi lewat Whast App dan 2 hari kemudian saksi Teddy datang ;
- Bahwa ketika terdakwa menyerahkan sertifikat kepada saksi Teddy tidak ada tanda terimanya ;
- Bahwa ada 2 (dua) solusi untuk menyelesaikan proyek tersebut yaitu dengan membayar dana talangan dan dengan menyerahkan sertifikat ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Teddy dimana sertifikat itu oleh saksi Teddy diberikan kepada saksi Yusuf ;
- Bahwa ada komplain dari saksi Yusuf sampai terdakwa dilaporkan ke Polisi namun sebelumnya tidak ada complain dari saksi Yusuf ;
- Bahwa terdakwa harus membayar kepada saksi Yusuf semula sebesar Rp. 480.000.000,00 dan setelah dihitung lagi menjasdi sebesar Rp. 378.000.000,00 ;
- Bahwa setelah proyek selesai, sertifikat tidak kembali lagi pada terdakwa dan terdakwa tidak pernah menanyakan karena masalah sudah dianggap selesai;
- Bahwa sertifikat yang diberikan tersebut sebagai jaminan dana talang ;
- Bahwa sebelum terdakwa dilaporkan ke Polisi, tidak ada komunikasi dengan saksi Yusuf dan ketika terdakwa pertama dipanggil Polisi kapasitas terdakwa sebagai saksi untuk tersangka Teddy akan tetapi setelah beberapa kali diperiksa terdakwa dijadikan tersangka ;
- Bahwa dalam proyek tersebut terdakwa sebagai penyedia semen ;
- Bahwa terdakwa bekerja sama dalam pengadaan semen tersebut dengan PT. Jaya Max untuk penyediaan Betonisasi saja dan dengan PT. Redimik sebagai penyediaanya ;
- Bahwa terdakwa order semen tersebut dari SCG (Siam Cement Group);

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasamanya dimana terdakwa menyimpan uang jaminan atau Deposit sebesar Rp. 2.000.000.000,00 ;
- Bahwa perjanjiannya terdakwa menjual semen ;
- Bahwa PT. Nadira Kencana Persada itu pimpinannya Direktur bukan Direktur Utama ;
- Bahwa akta pendirian ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan akan tetapi pada tahun 2018 ada akta perubahan No. 04 tanggal 12 Nopember 2018 ;
- Bahwa isi akta tersebut tentang perubahan susunan pengurus PT. Nadira Kencana Persada ;
- Bahwa ada kerjasama dengan saksi Yusuf dalam proyek betonisasi jalan ;
- Bahwa yang pertama sebesar Rp. 150.000.000,00 untuk order semen dan setelah itu masuk sebesar Rp. 1.225.800.000,00 kata saksi Teddy untuk proyek pengadaan beton jalan ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Teddy hanya meminjam rekening terdakwa saja ;
- Bahwa yang bisa mengeluarkan uang dari rekening PT. Nadira Kencana Persada atas seijin terdakwa, Akunting terdakwa yang bernama Sdri Asri Rahmawati mengaturnya untuk proyek ini ;
- Bahwa melalui RCM Manager Computer Akounting mengeluarkan uang tersebut ;
- Bahwa yang mentransfernya adalah akunting atas permintaan saksi Teddy untuk proyek tersebut ;
- Bahwa sistem keuangannya khusus untuk proyek beton saksi Teddy langsung berhubungan dengan Akunting perusahaan ;
- Bahwa terdakwa menyetujui untuk menyerahkan urusan itu kepada akunting ;
- Bahwa akunting mengeluarkan uang atas sepengetahuan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada pengerjaan proyek dari uang yang masuk ke rekening sebesar Rp. 1.375.800.000,00 ;
- Bahwa uang tersebut semuanya dikeluarkan ada yang seijin terdakwa akan tetapi khusus untuk item proyek saksi Teddy yang meminta mengeluarkan ;
- Bahwa Akunting lapor pada terdakwa untuk mengeluarkan uang sepengetahuan terdakwa ;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut oleh terdakwa dikeluarkan kepada saksi Teddy total sebesar kurang lebih Rp. 521.028.000,00, kepada saksi Yusuf kurang lebih sebesar Rp. 240.893.500,00 ;
- Bahwa yang memberikan ke saksi Yusuf adalah saksi Teddy ;
- Bahwa ketika saksi Teddy memberikan uang kepada saksi Yusuf, uang sebesar Rp. 150.000.000,00 untuk pengembalian dana panjar, Rp. 40.000.000,00 untuk bayar pajak dan sisanya untuk sewa alat berat ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.375.800.000,00 oleh terdakwa ditransfer semula rekening Bank BTN atas nama PT Nadira Kencana selanjutnya ditransfer ke rekening Bank BCA milik terdakwa sebesar Rp. 521.028.000,00 untuk pembayaran semen melalui Bank BCA ;
- Bahwa yang memindahkan uang tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi Teddy tahu nomor rekening PT. Nadira Kencana Persada dengan meminta ke Akunting dan atas seijin terdakwa ;
- Bahwa selain ke Bank BCA milik terdakwa selanjutnya uang tersebut terdakwa Transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 107.000.000,00 ;
- Bahwa berdasarkan bukti T-9 dimana laporan keuangan belum mencantumkan uang Rp. 150.000.000,00 ;
- Bahwa yang mengeluarkan uang untuk pembelian semen sebesar Rp. 142.000.000,00 lebih adalah terdakwa untuk pembayaran semen ke Pak Deden sebagai sales semen ;
- Bahwa terdakwa menjadi distributor semen sak sedangkan yang dibutuhkan membeli semen OPC untuk beton jadi terdakwa harus beli dari distributor lain;
- Bahwa terdakwa yang membayar sendiri ke distributor semen OPC ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan uang yang lainnya kepada saksi Teddy untuk membeli semen di lapangan ;
- Bahwa Invoice tersebut tanpa sepengetahuan terdakwa dan terdakwa tidak pernah menanda tangani Invoice tersebut dan tidak tahu tentang Invoice tersebut ;
- Bahwa benar jumlah uang yang tertera pada Invoice tersebut masuk ke rekening terdakwa namun Invoice tersebut semuanya dipalsukan ;
- Bahwa terdakwa tidak punya bukti bahwa Invoice tersebut dipalsukan tetapi yang terdakwa tahu tanda tangan itu benar tanda tangan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak pernah menanda tangani Invoice tersebut ;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tanganya terdakwa itu tanda tangan Scan namun terdakwa tidak punya bukti bahwa surat-surat itu palsu ;
- Bahwa stempel perusahaan juga hasil scanner ;
- Bahwa surat dalam bukti surat ini tidak benar ;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang melalui rekening saudari sebesar Rp. 1.225.800.000,00 ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah melihat nota dari saksi Yusuf yang ditanda tangani oleh terdakwa tetapi uangnya ada masuk di rekening BTN milik PT. Nadira Kencana ;
- Bahwa terdakwa tidak menanda tangani surat perjanjian ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kwitansi yang dibuat oleh terdakwa dari PT Gibran Pratama Perkasa sebesar Rp. 928.990.000,00 oleh karena terdakwa hanya tanda tangan kwitansi kosong namun tanda tangannya benar tanda tangan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak menerima uang dari PT. Gibran Pratama Perkasa ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 928.990.000,00 itu adalah uang dana talang untuk menyelesaikan proyek ;
- Bahwa terdakwa menjaminkan sertifikat miliknya hanya untuk jaminan dana talang dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang dan sertifikat tersebut namun terdakwa tidak mengetahui darimana dana talangnya ;
- Bahwa proyeknya selesai setelah ada dana talangan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat surat yang ditujukan ke PT. Gibran Pratama Perkasa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai berita acara dana talang seperti dalam bukti surat ;
- Bahwa Chat melalui What App adalah benar ;
- Bahwa rekening Koran tersebut adalah benar ;
- Bahwa akta perdamaian adalah benar ;
- Bahwa benar rekening Bank BCA dan Bank Mandiri adalah milik terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan scanning tanda tangan terdakwa dan cap perusahaan adalah saksi Teddy namun terdakwa tidak punya bukti kalau saksi Teddy yang melakukan itu ;
- Bahwa saksi Teddy menjanjikan sesuatu pada terdakwa berupa keuntungan sebesar 15 % untuk PT. Nadira Kencana Persada dari proyek

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga terdakwa mau namun kalau tidak dijanjikan terdakwa tidak mau ;

- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk membayar karena jaminan tersebut bisa dijual ;
- Bahwa dalam bukti T -9 itu ada profit untuk keuntungan perusahaan terdakwa ;
- Bahwa uangnya sekarang digunakan oleh terdakwa dan dipakai untuk tambahan menyelesaikan bangunan rumah yang sertifikatnya dijaminan kepada saksi Yusuf ;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati uang sebagai keuntungan atau profit perusahaan ;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah paraf dan tanda tangan terdakwa dan didalamnya Berita Acara Pemeriksaan tersebut tertulis terdakwa sebagai Direktur Utama yang mana itu kesalahan terdakwa tidak membaca lagi ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,00 dimasukan ke rekening BTN milik terdakwa dari saksi Yusuf untuk DP sewa alat berat ;
- Bahwa uang tersebut untuk pengadaan bahan beton jenis K 350 ;
- Bahwa ketika itu saldo di rekening Bank BTN milik saudari ada sekitar Rp. 140.000,00 ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,00 untuk DP sewa alat berat atau untuk pengasdaan bahan beton K 350 digunakan untuk pinjaman alat berat ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis harga sewa alat berat karena saksi Teddy yang menghitung ;
- Bahwa uang yang terdakwa kirim ke saksi Teddy sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk alat berat dan beli obat-obatan beton jenis K 350 namun tidak ada kwitansinya karena saksi Teddy yang membelikannya dan terdakwa tidak mengeceknya ;
- Bahwa proyek jalan Citengah-Cisoka itu proyek saksi Yusuf ;
- Bahwa profit atau keuntungan perusahaan sebesar 10% dan untuk bayar pajak namun ketika itu proyek belum selesai ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis kapan proyek tersebut selesai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Annes Abdillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2015 ketika saya bekerja di PT Nadira Kencana Persada ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Nadira Kencana Persada sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 ;
 - Bahwa sekarang keadaan PT Nadira Kencana Persada yang saksi dengar sedang pakum ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Struktur organisasi di perusahaan tersebut hanya ada Direktur, Komisaris dan kebawahnya ada manager-manager ;
 - Bahwa tidak ada Direktur Utama hanya Direktur saja ;
 - Bahwa setahu saksi dimana PT. Nadira bergerak di bidang kontarktor, supliyer semen, Tenaga Kerja dan lainnya ;
 - Bahwa setahu saksi dimana PT Nadira ada pekerjaan pengerasan jalan tapi hanya pengecoran saja ;
 - Bahwa selain pekerjaan menjadi Distributor Semen ada lagi pekerjaan lain yaitu pengadaan kendaraan roda dua bagi karyawan Pabrik Semen ;
 - Bahwa setahu saksi dimana SOP apabila perusahaan ingin mendapatkan pekerjaan proyek yaitu pertama membuat data proposal perusahaan dan diajukan ke pemberi kerja, selanjutnya membuat Surat penawaran kerja sama dan setelah ada jawaban dari pemberi kerja kemudian mengikuti tender proyek dan kemudian menyerahkan perhitungan keuangan kepada pemberi kerja dan setelah menang tender baru survei lapangan setelah RAB diterima dan kemudian dapat undangan lagi dari pemberi kerja untuk negoisasi dan setelah mencapai kesepakatan baru terjadi penanda tangan kontrak dan dibuatkan SPK oleh pemberi kerja ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Teddy Febriyanto dan selama saksi bekerja di PT. Nadira Kencana Persada tidak ada orang yang bernama Teddy Febriyanto ;
 - Bahwa setahu saksi dimana terdakwa sedang ada masalah karena terdakwa Nani sering nelepon saksi untuk sekedar sharing/pendapat ;
 - Bahwa saksi dimintai pendapat dari terdakwa hanya menanyakan tentang gambaran kasar tentang masalah yang menyangkut dengan terdakwa Nani dan saksi hanya mengetahui dari data Rekening Koran saja ;
 - Bahwa ketika saksi bekerja di PT. Nadira Kencana Persada bagian SDM dan Akunting ;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melihat Rekening Koran dimana saksi tidak melihat ada perjanjian kerja dan Rencana pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima berkas maupun RAB dari terdakwa Nani hanya cerita terdakwa Nani saja dan Rekening Koran yang diberikan oleh terdakwa Nani ;
- Bahwa ada kejanggalan dan menurut saksi atas informasi dari terdakwa Nani ada informasi menerima proyek dari Pak M. Yusuf dan secara Rekening Koran ada uang yang masuk ke rekening PT. Nadira Kencana Persada akan tetapi ada lagi yang keluar yang ditujukan ke Pak Yusuf dan itu saksi mengetahui hanya dari rekening koran saja ;
- Bahwa terdakwa Nani hanya minta sharing saja dan minta pendapat saksi sesuai dengan Rekening Koran perusahaan tersebut tentang proyek pengecoran jalan di daerah Sumedang ;
- Bahwa yang terlibat dalam proyek itu antara Sdr Tedy, terdakwa Nani dan Pak Yusuf ;
- Bahwa ada keuangan yang masuk ke rekening PT. Nadira Kencana Persada sebesar kurang lebih 1.225.800.000,00 dari Bank Jabar namun saksi tidak mengetahui rekening tersebut dipegang oleh siapa ;
- Bahwa setahu saksi dimana Direktur PT. Nadira Kencana Persada adalah terdakwa Nani ;
- Bahwa dari uang yang diterima sebesar Rp. 1.225.800.000,00 ada pengeluarannya kurang lebih Rp. 40. 210.000,00 ;
- Bahwa uang tersebut dikeluarkan kepada Pak Yusup sebesar kurang lebih Rp. 240.499.000,00 sebanyak 2 (dua) kali dan ke Sdr. Teddy sebesar Rp. 85.207.000,00 sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa yang dikirim ke rekening Pak Yusuf dari Rekening Koran tertulis pengembalian dana talangan dan itu dikirim tertanggal 10 Februari 2019 ;
- Bahwa uang tersebut ada lagi yang di transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa Nani Kusmawaty sebesar Rp. 521.028.000,00 dan rekening Bank Mandiri sebesar atas nama terdakwa Nani Kusmawaty sebesar Rp. 75.003.500,00 ;
- Bahwa menurut rekening Koran uang tersebut dikeluarkan untuk biaya operasional alat berat dengan total sebesar Rp. 260.617.000,00 ;
- Bahwa sisanya uang tersebut sebesar Rp. 43.150.500,00 ;
- Bahwa dari rekening BCA atas nama terdakwa Nani Kusmawaty di transfer ke Sdr. Teddy sebesar Rp. 170.000.000,00, untuk pembelian semen

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 142.897.000,00 dan ditransfer ke Bank Mandiri sebesar Rp. 32.300.000,00 ;

- Bahwa ada ke Bank BTN sebesar Rp. 75.350.500,00 dan total yang dikirim ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 107.303.500,00 ;
- Bahwa total yang dikirimkan ke Sdr. Teddy sebesar Rp. 144.500.000,00 ;
- Bahwa dalam rekening PT. Nadira Kencana Persada ada saldo awal ada sekitar Rp. 4.000.000,00 lebih ;
- Bahwa total yang dikirim ke rekening sdr. Teddy sebesar Rp. 399.707.000,00 dan ke Pak Yusuf total sebesar Rp. 240.893.500,00 ;
- Bahwa total untuk biaya operasional sebesar Rp. 260.517.000,00 ditambah Rp. 142.897.000,00 tambah Rp. 10.000.000,00 dari Bank Mandiri untuk tunggakan gaji pekerja ;
- Bahwa dari total uang itu sisanya ada hak dan kewajiban perusahaan sekitar Rp. 200.000.000,00 yang katanya dipegang oleh PT. Nadira Kencana Persada ;
- Bahwa profit tersebut merupakan keuntungan dari pembelian Semen ;
- Bahwa setahu saksi dimana 10 % merupakan profit perusahaan ;
- Bahwa uang tersebut ditransfer kepada Sdr. Teddy karena Sdr. Teddy pengelola proyek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp. 1.225.800.000,00 harus ditransfer ke rekening PT. Nadira Kencana Persada ;
- Bahwa saksi terakhir bekerja di PT. Nadira Kencana Persada sekitar bulan Agustus 2018 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengerjaan proyek tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Bayu Kurnia Brata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2010-2011 karena sama-sama bergerak dalam bidang pertambangan ;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh terdakwa Nani untuk memediasi antara terdakwa Nani dengan Pak Yusuf ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Yusuf sekitar 4 (empat) kali ;
- Bahwa yang dibicarakan ketika pertemuan tersebut berlangsung mengharapkan supaya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan ;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi pertemuan terdakwa tidak ikut hadir hanya saksi menyampaikan ke terdakwa Nani tentang hasil pertemuan tersebut ;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat pertemuan pada pokoknya Pak Yusuf meminta supaya terdakwa Nani bisa membayar hasil temuan BPK tentang semen jenis K-350 yang tidak sesuai dengan spek yang ada ;
- Bahwa dari permintaan tersebut ada permasalahan yang timbul terdakwa Nani mau membayar uang tersebut akan tetapi apabila telah dibayar tidak ada lagi masalah dibelakangnya akan tetapi Pak Yusuf bilang bahwa kalau uang dibayarkan tetap proses hukum dijalankan ;
- Bahwa atas pertemuan tersebut tanggapan terdakwa Nani tidak mau membayarnya ;
- Bahwa saksi sampaikan kalau terdakwa Nani mau membayar dengan syarat bahwa perkara tersebut tidak diproses hukum dan Pak Yusuf tetap saja dengan pendiriannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proyek yang menjadi permasalahan ini namun saksi hanya mendengar cerita terdakwa Nani saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek tersebut ada kerugiannya karena menurut terdakwa Nani bahwa Ibu Nani hanya sebagai supliyer semen saja;
- Bahwa saksi tahu dari Pak Yusuf kalau terdakwa pernah memberikan sertifikat kepada Pak Yusuf yang mana sertifikat tersebut untuk jaminan data talang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai sertifikat tersebut sekitar kurang lebih Rp. 200.000.000,00;
- Bahwa saksi melihat ketika pertama kali dibangun rumah karena terdakwa Nani juga sebagai Developer perumahan ;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut menurut terdakwa Nani sudah beres ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana harga jual perumahan tersebut kurang lebih Rp. 400.000.000,00 ;
- Bahwa setahu saksi dimana sertifikat rumah tersebut di daerah Sukabumi ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan ketika terdakwa Nani memberikan sertifikat itu namun saksi hanya mendengar dari cerita terdakwa Nani saja ;
- Bahwa menurut keterangan dimana terdakwa sampai memberikan jaminan sertifikat tersebut karena menurut cerita Ibu Nani, ia mendapat intimidasi dari Pak Yusuf ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana sertifikat tersebut diberikan langsung oleh terdakwa melalui Sdr Teddy kepada Pak Yusuf ;

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Teddy namun saksi hanya mendengar saja dari cerita terdakwa Nani ;
- Bahwa setahu saksi dimana masalah antara terdakwa dengan Pak Yusuf yaitu perselisihan proyek yang dikerjakan yakni Proyek Jalan yang ada di daerah Sumedang tetapi tidak tahu tepatnya dimana ;
- Bahwa menurut cerita terdakwa Nani dimana ada proyek dan terdakwa Nani yang mengerjakannya padahal proyek itu tidak dikerjakan oleh terdakwa Nani dan terdakwa Nani hanya sebagai Supliyer semen saja ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Nani dimana yang melaporkan perkara ini adalah Pak Yusuf ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang cerita semen jenis K-350 ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Nani dimana yang mengerjakan proyek tersebut adalah Sdr. Teddy ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Nani dimana Sdr. Teddy meminjam bendera PT. Nadira Kencana Persada milik terdakwa Nani ;
- Bahwa menurut keterangan Pak Yusuf dimana Pak Yusuf minta sebagian uang dari hasil temuan BPK karena terdakwa Nani mengirim semen tidak sesuai dengan spek ;
- Bahwa menurut keterangan Pak Yusuf dimana uang dari hasil temuan BPK tersebut yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 785.000.000,00 ;
- Bahwa sampai saat ini belum dibayar oleh terdakwa Nani ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Nani dimana terdakwa Nani menyerahkan rumahtersebut karena dalam tekanan kejiwaan oleh Pak Yusuf karena Pak Yusuf datang sampai malam-malam dan menunggunya jadi secara mental dan kejiwaan terganggu dan akhirnya terdakwa Nani menyerahkan sertifikat tersebut untuk membereskannya ;
- Bahwa proyek tersebut terjadi tahun 2019 ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Nani dimana Sdr. Teddy adalah salah satu karyawan Redimix bagian betonisasi ;
- Bahwa terdakwa mau menyerahkan bendera perusahaannya kepada sdr. Teddy dikasih secara kekeluargaan saja ;
- Bahwa terdakwa tahu perusahaannya dipakai untuk proyek di Sumedang karena Sdr. Teddy katanya bagian dari SCB (siam Semen Group) ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan sertifikat sebagai jaminan ;

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keberatan atas sebagian keterangan saksi mengenai terdakwa tidak menceritakan kepada saksi punya pekerjaan di Sumedang hanya menceritakan punya kasus di Sumedang ;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan pendapat tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai dan bercap dari kantor pos yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi dari aslinya Akta Nomor 05, tanggal 11 Maret 2015 Akta dibuat dihadapan Nunik Indah Puspitaway, S.H, Notaris di Sukabumi, selanjutnya diberi tanda T - 1 ;
2. Fotokopi dari aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI Nomor : AHU-2435822AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Nadira Kencana Persada tanggal 23 April 2015, selanjutnya diberi tanda T - 2
3. Fotokopi dari aslinya Akta Nomor 04 tanggal 12 Nopember 2018 dibuat dihadapan Nunik Indah Puspitawaty, S.H. Notaris di Sukabumi, selanjutnya diberi tanda T - 3 ;
4. Fotokopi dari aslinya Akta Nomor 19 tanggal 30 Mei 2018 dibuat dihadapan Nunik Indah Puspitawaty, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, selanjutnya diberi tanda T - 4 ;
5. Fotokopi dari aslinya Satu Bundel Company Profile PT. Nadira Kencana Persada, selanjutnya diberi tanda T - 5 ;
6. Asli Kop Surat PT. Nadira Kencana Persada, selanjutnya diberi tanda T - 6 ;
7. Fotokopi dari aslinya Invoice PT. Nadira Kencana Persada (SGC) tanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda T - 7 ;
8. Fotokopi dari aslinya Surat Perjanjian (SP Pekerjaan Peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Nomor 602.1/08/SP/PPK/Citengah-Cisoka/DPUPR/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dan Lampiran-lampiran antara Pejabat Pembuat Komitmen Pemkab Sumedang dengan PT. Gibran Pratama Perkasa, selanjutnya diberi tanda T - 8 ;
9. Fotokopi dari aslinya Rekapitulasi Aliran Keuangan PT. Nadira Kencana Persada, selanjutnya diberi tanda T - 9 ;
10. Fotokopi dari aslinya Rekening Koran PT. Nadira Kencana Persada, selanjutnya diberi tanda T - 10 ;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari aslinya Satu Bundel Berkas Pengajuan Kredit KPR oleh saksi Teddy Febriyanto, selanjutnya diberi tanda T - 11 ;

12. Fotokopi dari aslinya sertifikat Hak Milik Nomor 752/Bojongharja Sukabumi seluas 97 M2 (Sembilan puluh tujuh meter persegi atas nama Nani Kusmawaty), selanjutnya diberi tanda T - 12 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Print Scanner Surat Penawaran Readymix Concrete Dari Pt. Nadira Kencana Persada Kepada Pt. Gibran Pratama Perkasa Yg Di Tandatangani Oleh Tedy Febriyanto Tanggal 21 Agustus 2019 Selaku Direktur Pt. Nadira Kencana Persada ;
2. 1 (satu) lembar print scanner Surat Tagihan / Invoice Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada Bpk. M. YUSUF (saya) atas pesanan Readymix Concrete K-350 sebanyak 1.362 M³ X Rp. 900.000,00 Jumlah sebesar Rp. 1.225.800.000,00 yang ditandatangani oleh Nani Kusmawaty selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019;
3. 1 (satu) lembar print scanner Nota : 001 yang dikeluarkan oleh PT. Nadira Kencana Persada atas pembelian Beton K-350 sebanyak 1.362 M³ dengan harga Rp. 900.000,00 / M³, dengan jumlah Rp. 1.225.800.000,00 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019 ;
4. 1 (satu) set Konsep Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan beton K-350, antara PT. Nadira Kencana Persada dengan PT. Gibran Pratama Perkasa, tanggal 27 September 2020, yang belum ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Sdr. M. Yusuf dan Sdri. Nani Kusmawaty;
5. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi RTGS / Kriling Bank BJB kepada PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp. 150.000.000,00 tanggal 27 /09/ 2019;
6. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi RTGS / Kriling Bank BJB kepada PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp. 1.225.800.000,00 tanggal 02 /10/ 2019;
7. 1 buah sertifikat hak milik rumah Nomor : 752 yang terletak di Perumahan Taman Ratu Prasetya Village Blok A No.3 Desa Bojongharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi. Atas nama Nani Kusmawaty ;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dana talang proyek Citengah - Cisoka sebesar Rp. 298.990.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani (tanpa nama) dan distempel PT. Nadira Kencana Persada di Sukabumi tanggal 14 November 2019;

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Nadira Kencana Persada kepada PT. Gibran Pratama Perkasa, tentang permohonan pengembalian potongan harga K-350 sebesar Rp. 30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah) dari harga sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty tanggal 14 November 2019;
10. Berita Acara Penggunaan dana Talangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty selaku Direktur PT. Nadira Kencana Persada tanggal 14 November 2019. Dengan jumlah sebesar Rp. 298.990.000,00 setelah adanya permintaan potongan obat dan vibrator sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pemotongan harga beton sebesar Rp. 40.860.000,00 (empat puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Yang dana talangan tersebut akan dikembalikan secara bertahap sebanyak 4 tahap dari bulan Desember 2019 s.d Bulan Maret 2020;
11. 5 (lima) lembar print bukti percakapan WhatsApp antara Sdr. Muhammad Yusuf dengan Sdri. Nani Kusmawaty / PT. Nadira Kencana Persada ;
12. 1 (satu) lembar print foto satu unit rumah;
13. 1 (satu) lembar print foto bangunan rumah yang belum jadi atau baru bangunan pondasi, pasangan rangka besi dan setengah pasangan bara ringan / hebel;
14. 1 (satu) set data transaksi rekening nomor 00000128-01-30-000272-0 atas nama PT. Nadira Kencana Persada, Kampung Jatimekar Rt.001 Rw.003 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Sukabumi periode 1 / 09 / 19 s.d 31 / 10 / 2019;
15. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. TEDDY FEBRIANTO Tidak tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan, bukan merupakan karyawan dan bukan penerima direksi dari perusahaan PT. Nadira Kencana Persada yang ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada;
16. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nadira Kencana Persada Nomor 05 tanggal 11 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Nuniek Indah Puspitawaty, S.HB. ;
17. 1 (satu) Buah Set Atau 13 (tiga Belas) Lembar Data Transaksi Rekening tahapan Bca Nomor Rekening 0384211115 Atas Nama Nani Kusmawaty Alamat Jkp Jatimekar Rt.01 Rw.03 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh kabupaten Sukabumi. 43156 Periode Oktober 2018;

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal PT. Gibran Pratama Perkasa atas nama komisaris yang bernama saksi Muhammad Yusuf ditetapkan menjadi penyedia jasa atas pekerjaan ruas jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2019 selanjutnya pada bulan Agustus 2019 saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa menghubungi/telephone saksi Tedy Febriyanto yang dikenalnya pada tahun 2018 yang pada saat itu merupakan Manager Plant Perusahaan CMP-SCG (perusahaan semen) selanjutnya saksi Muhammad Yusuf menceritakan kepada saksi Tedy Febriyanto dimana saksi Muhammad Yusuf membutuhkan material beton/ readymix concrete K-350 untuk mengerjakan pekerjaan rabat beton Jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dengan kebutuhan material beton readymix concrete K-350 kurang lebih sebanyak 3.135 M3 untuk dua paket pekerjaan
- Bahwa saksi Tedy Febriyanto kemudian menceritakan hal tersebut kepada terdakwa (direktur utama PT. Nadira Kencana Persada) yang merupakan rekanan saksi Tedy Febriyanto oleh karena pada tahun 2018 terdakwa mengajak saksi Tedy Febriyanto untuk bergabung di perusahaannya yaitu PT. Nadira Kencana Persada kemudian saksi Tedy Febriyanto mengatakan kepada saksi Muhammad Yusuf kalau saksi Tedy Febriyanto bisa menyediakan kebutuhan material beton/readymix concrete K-350 tersebut sedangkan untuk harga akan ditentukan setelah dilakukan survey lokasi jalan;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 saksi Tedy Febriyanto dan terdakwa selaku direktur PT. Nadira Kencana Persada datang menemui saksi Muhammad Yusuf di Sumedang sekitar jalan Citengah lalu saksi Tedy Febriyanto dan saksi Muhammad Yusuf langsung melakukan pengecekan lokasi di Jalan Citengah-Cisoka yang akan dilakukan perbaikan dengan cara di rabat beton, selanjutnya saksi Tedy Febriyanto melakukan tawar menawar harga atas pekerjaan pengadaan material beton readymix concrete K-350 dengan saksi Muhammad Yusuf kemudian disepakati untuk harga atas material beton readymix concrete K-350 adalah sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)/ M3 kemudian dengan harga tersebut saksi Tedy Febriyanto menjanjikan akan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan tersebut baik secara kualitas dan kuantitas kemudian

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan harga tersebut adalah harga untuk pengadaan material beton readymix concrete K-350 saja sedangkan pekerjaan pemasangan dan lain-lainnya menjadi tanggung jawab dari saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa selanjutnya saksi Tedy Febrianto menceritakan seluruhnya kepada terdakwa;

- Bahwa saksi Tedy Febrianto membuat surat penawaran readymix concrete K-350 dengan jumlah sebanyak 3.135 M3 yang ditujukan kepada pihak PT. Gibran Pratama Perkasa dengan harga sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)/M3 dengan jumlah sebesar Rp. 2.727.450.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh saksi Tedy Febrianto selaku Direktur PT. Nadira Kencana Persada selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2019 surat tersebut dikirim oleh saksi Tedy Febrianto kepada saksi Muhammad Yusuf melalui pesan Whatsapp kemudian atas surat penawaran tersebut saksi Muhammad Yusuf pun menerima untuk melakukan pembelian material beton/readymix concrete K-350 dari PT. Nadira Kencana Persada kemudian pada bulan September 2019 saksi Muhammad Yusuf menyampaikan kepada saksi Tedy Febrianto untuk sementara kebutuhan material readymix concrete K-350 untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Citengah-Cisoka atas nama penyedia jasa PT. Gibran Pratama Perkasa yaitu sebanyak 1.362 M3 untuk perbaikan ruas jalan sepanjang 2.270 Meter, Lebar 3 Meter dan Tebal 0,2 Meter sedangkan untuk satu paket pekerjaan lagi belum dapat diputuskan apakah akan melakukan pengadaan material readymix concrete K-350 menggunakan jasa PT. Nadira Kencana Persada atau bukan dan saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa mau melihat dahulu hasil pekerjaan pengadaan material beton readymix concrete K-350 PT. Nadira Kencana Persada dan bilamana pekerjaan tersebut hasilnya bagus maka saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa dapat memastikan untuk satu paket pekerjaan lagi akan menggunakan jasa dari PT. Nadira Kencana Persada dalam pengadaan material beton readymix concrete K-350;

- Bahwa kemudian atas hal tersebut saksi Tedy Febrianto menyampaikan kepada terdakwa selanjutnya saksi Tedy Febrianto menyetujui hal tersebut sehingga untuk pesanan atas material beton readymix concrete K-350 berjumlah sebanyak 1.362 M3 dengan harga yang

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap yaitu sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)/M3 dengan jumlah harga sebesar Rp. 1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Yusuf meminta kepada saksi Tedy Febrianto untuk melengkapi persyaratan pekerjaan pengadaan material beton readymix concrete K-350 guna dilakukan proses lebih lanjut oleh PT. Gibran Pratama Perkasa untuk diajukan proses pembayaran kemudian saksi Tedy Febrianto memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa yang kebetulan bersama-sama satu mobil dengan saksi Tedy Febrianto selanjutnya terdakwa Nani menelpon Sdri Astri yang merupakan accounting dari terdakwa untuk dibuatkan invoice yang mana tertulis pemesanan readymix concrete K-350 sebanyak 1.362 M3 dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)/M3 dengan jumlah tagihan Rp.1.225.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada selanjutnya invoice tersebut dikirimkan ke whatsapp terdakwa selanjutnya terdakwa memperlihatkannya kepada saksi Tedy Febrianto;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 saksi Tedy Febrianto mengirimkan invoice tersebut beserta 1 (satu) lembar nota : 001 yang dikeluarkan oleh PT. Nadira Kencana Persada atas pembelian beton readymix concrete K-350 sebanyak 1.362 M3 dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)/M3 dengan jumlah tagihan Rp.1.225.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada kepada saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa melalui via whatsapp akan tetapi saksi Muhammad Yusuf mengatakan kepada saksi Tedy Febrianto belum dapat melakukan pembayaran sehingga saksi Muhammad Yusuf meminta terlebih dahulu kepada pihak PT. Nadira Kencana Persada agar dibuatkan surat perjanjian di hadapan notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn yang berkantor di Jalan Pangeran Kornel No. 25 Sumedang selanjutnya saksi Tedy Febrianto melaporkan hal tersebut kepada terdakwa dan saksi Tedy Febrianto bersedia untuk membuat surat perjanjian tersebut;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2019 saksi Tedy Febrianto dan terdakwa datang menemui saksi Muhammad Yusuf di rumahnya untuk membahas masalah pekerjaan pengadaan readymix concrete K-350 tersebut selanjutnya pada saat pertemuan tersebut terdakwa meminta uang

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



tanda jadi atas pekerjaan pengadaan beton redymix concrete K-350 tersebut kepada saksi Muhammad Yusuf sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun saat itu saksi Muhammad Yusuf mengatakan akan bersedia memenuhi permintaan tersebut setelah dibuatnya surat perjanjian di notaris, selanjutnya saksi Tedy Febrianto dan terdakwa berangkat menuju kantor notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn sedangkan saksi Muhammad Yusuf saat itu tidak bisa ikut ke notaris dengan alasan mau mempersiapkan uang tanda jadi yang diminta oleh terdakwa kemudian setiba di kantor notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn lalu saksi Tedy Febrianto langsung membuat konsep suatu perjanjian yang untuk isinya yaitu perjanjian atau kerjasama pengadaan material readymix K-350 antara Sdr Muhammad Yusuf pihak PT. Gibran Pratama Perkasa selaku pemberi pekerjaan dengan terdakwa pihak PT. Nadira Kencana Persada selaku penerima pekerjaan atas pekerjaan Pengadaan readymix concrete K-350 sebanyak 1.362 M3 dengan harga Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)/M3 dengan jumlah total Rp.1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan 26 November 2019 selanjutnya pada saat saksi Tedy Febrianto masih membuat konsep surat perjanjian kerjasama tersebut lalu terdakwa pamit dan pergi meninggalkan kantor notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn dengan alasan ada keperluan ke Bandung ;

- Bahwa setelah konsep surat perjanjian tersebut selesai selanjutnya saksi Tedy Febrianto mengirimkannya kepada saksi Muhammad Yusuf melalui via whatsapp untuk dilakukan koreksi oleh saksi Muhammad Yusuf setelah itu saksi Tedy Febrianto menyerahkan konsep surat perjanjian tersebut kepada notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn sebanyak 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lagi dibawa oleh saksi Tedy Febrianto ke Bandung untuk ditandatangani oleh terdakwa dan apabila sudah ditandatangani oleh terdakwa maka surat perjanjian tersebut akan diserahkan kembali kepada notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn untuk dilegalisasi kemudian setelah saksi Muhammad Yusuf mengetahui surat perjanjian kerjasama tersebut sudah selesai dibuat baik saksi Tedy Febrianto maupun dari Sdr Isep Rahmayadi selaku notaris selanjutnya saksi Muhammad Yusuf mentransfer uang melalui rekening Bank BJB KCP Situraja atas nama saksi Muhammad Yusuf ke rekening Bank BTN dengan nomor : 00012801300002720 atas nama PT. Nadira Kencana Persada

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka atau uang tanda jadi kemudian setelah pembayaran uang muka tersebut selanjutnya dengan seijin terdakwa selanjutnya saksi Tedy Febrianto dari pihak PT. Nadira Kencana Persada mendatangkan alat berat atau peralatan mesin pembuat material beton readymix ke lokasi proyek pekerjaan Jalan Citengah-Cisoka kemudian sesuai kesepakatan;

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 saksi Muhammad Yusuf mentransfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Sumedang atas nama saksi Muhammad Yusuf ke rekening Bank BTN dengan nomor : 00012801300002720 atas nama PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp.1.225.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) namun dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh saksi Muhammad Yusuf terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.190.890.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga pada tanggal 2 Oktober 2019 PT. Nadira Kencana Persada mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp.190.890.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening Bank BTN atas nama PT. Nadira Kencana Persada ke rekening Bank BJB atas nama saksi Muhammad Yusuf selanjutnya ada pula di transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa sebesar Rp. 521.028.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan rekening Bank Mandiri sebesar atas nama terdakwa sebesar Rp. 75.003.500,00 (tujuh puluh lima juta tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa PT. Nadira Kencana Persada mulai melakukan persiapan pekerjaan atas penyewaan peralatan untuk mendukung pekerjaan pengadaan material beton readymix concrete K-350 dengan rincian sebagai berikut :

- Sewa self loading mixer sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Obat superlast 4.000 L dan trompond 200 ltr seharga Rp.89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
- Deposit pembelian pasir seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Deposit pembelian split seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa excavator selama 100 jam berikut mobilisasi sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Deposit sewa kendaraan dump truck 3 (tiga) unit seharga Rp.61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) ;
- Biaya mobilisasi alat berat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Sedangkan untuk pengadaan semen dilakukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) semen opc 32 ton sebanyak 3 kali seharga Rp. 94.560.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Semen super SCG seharga Rp.49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Selain pengeluaran-pengeluaran tersebut guna mendukung pekerjaan pengadaan material readymix concrete K-350 selanjutnya saksi Tedy Febrianto diberikan dukungan biaya operasional di lapangan serta biaya-biaya lainnya oleh PT. Nadira Kencana Persada dengan sepengetahuan terdakwa selaku direktur utama PT. Nadira Kencana Persada melalui transfer dari rekening Bank BTN atas nama PT. Nadira Kencana Persada ke rekening Bank Mandiri Cab Kebumen atas nama saksi Tedy Febrianto sebesar 141.200.000,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga keseluruhan sebesar Rp. 865.460.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan uang kepada saksi Muhammad Yusuf kurang lebih sebesar Rp. 240.893.500,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan dari total uang itu sisanya ada hak dan kewajiban perusahaan sekitar kurang lebih dari Rp. 195.703.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang dipegang oleh terdakwa selaku direktur utama PT. Nadira Kencana Persada sebagai 10 % (sepuluh persen) profit dari keuntungan perusahaan dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya ;

- Bahwa adapun hasil pekerjaan pengadaan material readymix concrete K-350 hanya sebanyak 599,4 M3 selanjutnya PT. Nadia Kencana Persada tidak melanjutkan pekerjaannya atau berhenti dengan alasan cadangan

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen telah habis kemudian oleh karena beberapa hari pekerjaan yang rabat beton Jalan Citengah-Cisoka yang dilakukan oleh PT. Nadira Kencana Persada berhenti lalu saksi Muhammad Yusuf meminta saksi Tedy Febrianto dan terdakwa supaya menyelesaikan sisa pekerjaannya tersebut karena pihak PT. Gibran Pratama Perkara sudah mendapatkan teguran dari pihak konsultasi pengawas pekerjaan namun setelah ditunggu-tunggu hingga beberapa hari pekerjaan tersebut malah dibiarkan atau diteruskan oleh saksi Tedy Febrianto dan terdakwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2019 saksi Muhammad Yusuf mengadakan komunikasi dengan terdakwa selaku direktur utama PT. Nadira Kencana Persada melalui percakapan whatsapp yang intinya meminta pertanggung jawaban penyelesaian pekerjaan namun terdakwa memberikan alasan kalau pekerjaan yang telah dikerjakan banyak pengeluaran-pengeluaran dana yang tidak teranggarkan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi Muhammad Yusuf untuk memberikan pinjaman dana talangan terlebih dahulu untuk membiayai dalam meneruskan sisa pekerjaan yang belum selesai serta terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dana talangan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan karena terdakwa sedang menunggu pembayaran perumahan yang terdakwa kelola selanjutnya saksi Muhammad Yusuf mengatakan akan memberikan pinjaman dana talangan tersebut asalkan ada suatu jaminan selanjutnya terdakwa akan menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat rumah milik terdakwa yang estimasi harga rumah tersebut sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya pada bulan November 2019 saksi Muhammad Yusuf menerima 1 (satu) buah sertifikat rumah milik terdakwa yang disampaikan oleh saksi Tedy Febrianto selanjutnya saksi Muhammad Yusuf berkenan membantu pihak PT. Nadira Kencana Persada untuk melanjutkan sisa pekerjaan yang belum selesai berupa pengerjaan material beton readymix concrete K-350 sebanyak 762,6 M3 dengan rincian 1,2271 Meter, lebar 3 Meter, tebal 0,2 Meter hingga pekerjaan rabat beton tersebut selesai dengan biaya yang dihabiskan sebesar Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya rincian tersebut disampaikan kepada saksi Tedy Febrianto namun sampai dengan batas waktu yang dijanjikan atas pengembalian dana talangan dimaksud yang dijanjikan akan dikembalikan 4 (empat) tahap dari bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 tidak juga dikembalikan ;

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan adanya padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga dengan adanya seseorang yang bernama Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarna yang diajukan dalam persidangan ini yang mana identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan adanya padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa KUH Pidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari M.v.T (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) yaitu “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang yang dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki “willen” dan mengetahui “wetens” artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menghendaki tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan bathin orang berbuat



dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut :

1. Teori kehendak (wilstheorie), inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen) ;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellingtheorie) sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan menjadi pada waktu ia akan berbuat ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penempatan unsur kesengajaan, ada kalanya ditempatkan pada awal, terkadang ditengah-tengah dan mungkin pada akhir perumusan delik. Maksud pembuatan undang-undang menurut MvT bahwa semua unsur-unsur lainnya dari suatu delik yang terdapat di belakang unsur kesengajaan, dipengaruhi oleh unsur kesengajaan. Artinya semua unsur-unsur lainnya tersebut dilakukan dengan sengaja yang ada didepannya tidak dipersyaratkan demikian sehingga oleh karena perbuatan ini berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, maka pelaku memang harus menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang memang menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut maka perlulah diketahui dahulu perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan adanya padanya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Suatu Benda” adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan, oleh karena itu benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut secara langsung atau nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadiannya berawal PT. Gibran Pratama Perkasa atas nama komisaris yang bernama saksi Muhammad Yusuf ditetapkan menjadi penyedia jasa atas pekerjaan ruas jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2019 selanjutnya pada bulan Agustus 2019 saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa menghubungi/telephone saksi Tedy Febriyanto yang dikenalnya pada tahun 2018 yang pada saat itu merupakan Manager Plant Perusahaan CMP-SCG (perusahaan semen) selanjutnya saksi Muhammad Yusuf menceritakan kepada saksi Tedy Febriyanto dimana saksi Muhammad Yusuf membutuhkan material beton/ readymix concrete K-350 untuk mengerjakan pekerjaan rabat beton Jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dengan kebutuhan material beton readymix concrete K-350 kurang lebih sebanyak 3.135 M³ untuk dua paket pekerjaan selanjutnya saksi Tedy Febriyanto menceritakan hal tersebut kepada terdakwa (direktur utama PT. Nadira Kencana Persada) yang merupakan rekanan saksi Tedy Febriyanto oleh karena pada tahun 2018 terdakwa mengajak saksi Tedy Febriyanto untuk bergabung di perusahaannya yaitu PT. Nadira Kencana Persada kemudian saksi Tedy Febriyanto mengatakan kepada saksi Muhammad Yusuf kalau saksi Tedy Febriyanto bisa menyediakan kebutuhan material beton/readymix concrete K-350 tersebut sedangkan untuk harga akan ditentukan setelah dilakukan survey lokasi jalan selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 saksi Tedy Febriyanto dan terdakwa selaku direktur PT. Nadira Kencana Persada datang menemui saksi Muhammad Yusuf di Sumedang sekitar jalan Citengah lalu saksi Tedy Febriyanto dan saksi Muhammad Yusuf langsung melakukan pengecekan lokasi di Jalan Citengah-Cisoka yang akan dilakukan perbaikan dengan cara di rabat beton, selanjutnya saksi Tedy Febriyanto melakukan tawar menawar harga atas pekerjaan

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



pengadaan material beton readymix concrete K-350 dengan saksi Muhammad Yusuf kemudian disepakati untuk harga atas material beton readymix concrete K-350 adalah sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)/M³ kemudian dengan harga tersebut saksi Tedy Febrianto menjanjikan akan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan tersebut baik secara kualitas dan kuantitas kemudian sesuai dengan kesepakatan harga tersebut adalah harga untuk pengadaan material beton readymix concrete K-350 saja sedangkan pekerjaan pemasangan dan lain-lainnya menjadi tanggung jawab dari saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa selanjutnya saksi Tedy Febrianto menceritakan seluruhnya kepada terdakwa kemudian saksi Tedy Febrianto membuat surat penawaran readymix concrete K-350 dengan jumlah sebanyak 3.135 M³ yang ditujukan kepada pihak PT. Gibran Pratama Perkasa dengan harga sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)/M³ dengan jumlah sebesar Rp. 2.727.450.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Tedy Febrianto selaku Direktur PT. Nadira Kencana Persada selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2019 surat tersebut dikirim oleh saksi Tedy Febrianto kepada saksi Muhammad Yusuf melalui pesan Whatsapp kemudian atas surat penawaran tersebut saksi Muhammad Yusuf pun menerima untuk melakukan pembelian material beton/readymix concrete K-350 dari PT. Nadira Kencana Persada kemudian pada bulan September 2019 saksi Muhammad Yusuf menyampaikan kepada saksi Tedy Febrianto untuk sementara kebutuhan material readymix concrete K-350 untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Citengah-Cisoka atas nama penyedia jasa PT. Gibran Pratama Perkasa yaitu sebanyak 1.362 M³ untuk perbaikan ruas jalan sepanjang 2.270 Meter, Lebar 3 Meter dan Tebal 0,2 Meter sedangkan untuk satu paket pekerjaan lagi belum dapat diputuskan apakah akan melakukan pengadaan material readymix concrete K-350 menggunakan jasa PT. Nadira Kencana Persada atau bukan dan saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa mau melihat dahulu hasil pekerjaan pengadaan material beton readymix concrete K-350 PT. Nadira Kencana Persada dan bilamana pekerjaan tersebut hasilnya bagus maka saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa dapat memastikan untuk satu paket pekerjaan lagi akan menggunakan jasa dari PT. Nadira Kencana Persada dalam pengadaan material beton readymix concrete K-350 kemudian atas hal tersebut saksi Tedy Febrianto menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa selanjutnya saksi Tedy Febrianto menyetujui hal tersebut sehingga untuk pesanan atas material beton readymix

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



concrete K-350 berjumlah sebanyak 1.362 M³ dengan harga yang tetap yaitu sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)/M³ dengan jumlah harga sebesar Rp. 1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Yusuf meminta kepada saksi Tedy Febrianto untuk melengkapi persyaratan pekerjaan pengadaan material beton readymix concrete K-350 guna dilakukan proses lebih lanjut oleh PT. Gibran Pratama Perkasa untuk diajukan proses pembayaran kemudian saksi Tedy Febrianto memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa yang kebetulan bersama-sama satu mobil dengan saksi Tedy Febrianto selanjutnya terdakwa Nani menelpon Sdri Astri yang merupakan accounting dari terdakwa untuk dibuatkan invoice yang mana tertulis pemesanan readymix concrete K-350 sebanyak 1.362 M³ dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)/M³ dengan jumlah tagihan Rp.1.225.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada selanjutnya invoice tersebut dikirimkan ke whatsapp terdakwa selanjutnya terdakwa memperlihatkannya kepada saksi Tedy Febrianto kemudian pada tanggal 24 September 2019 saksi Tedy Febrianto mengirimkan invoice tersebut beserta 1 (satu) lembar nota : 001 yang dikeluarkan oleh PT. Nadira Kencana Persada atas pembelian beton readymix concrete K-350 sebanyak 1.362 M³ dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)/M³ dengan jumlah tagihan Rp.1.225.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada kepada saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa melalui via whatsapp akan tetapi saksi Muhammad Yusuf mengatakan kepada saksi Tedy Febrianto belum dapat melakukan pembayaran sehingga saksi Muhammad Yusuf meminta terlebih dahulu kepada pihak PT. Nadira Kencana Persada agar dibuatkan surat perjanjian di hadapan notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn yang berkantor di Jalan Pangeran Kornel No. 25 Sumedang selanjutnya saksi Tedy Febrianto melaporkan hal tersebut kepada terdakwa dan saksi Tedy Febrianto bersedia untuk membuat surat perjanjian tersebut kemudian pada tanggal 27 September 2019 saksi Tedy Febrianto dan terdakwa datang menemui saksi Muhammad Yusuf di rumahnya untuk membahas masalah pekerjaan pengadaan readymix concrete K-350 tersebut selanjutnya pada saat pertemuan tersebut terdakwa meminta uang tanda jadi atas pekerjaan pengadaan beton redymix concrete K-350 tersebut kepada saksi Muhammad Yusuf sebesar Rp.

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun saat itu saksi Muhammad Yusuf mengatakan akan bersedia memenuhi permintaan tersebut setelah dibuatnya surat perjanjian di notaris, selanjutnya saksi Tedy Febrianto dan terdakwa berangkat menuju kantor notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn sedangkan saksi Muhammad Yusuf saat itu tidak bisa ikut ke notaris dengan alasan mau mempersiapkan uang tanda jadi yang diminta oleh terdakwa kemudian setiba di kantor notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn lalu saksi Tedy Febrianto langsung membuat konsep suatu perjanjian yang untuk isinya yaitu perjanjian atau kerjasama pengadaan material readymix K-350 antara Sdr Muhammad Yusuf pihak PT. Gibran Pratama Perkasa selaku pemberi pekerjaan dengan terdakwa pihak PT. Nadira Kencana Persada selaku penerimaan pekerjaan atas pekerjaan Pengadaan readymix concrete K-350 sebanyak 1.362 M³ dengan harga Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)/M³ dengan jumlah total Rp.1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan 26 November 2019 selanjutnya pada saat saksi Tedy Febrianto masih membuat konsep surat perjanjian kerjasama tersebut lalu terdakwa pamit dan pergi meninggalkan kantor notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn dengan alasan ada keperluan ke Bandung kemudian setelah konsep surat perjanjian tersebut selesai selanjutnya saksi Tedy Febrianto mengirimkannya kepada saksi Muhammad Yusuf melalui via whatsapp untuk dilakukan koreksi oleh saksi Muhammad Yusuf setelah itu saksi Tedy Febrianto menyerahkan konsep surat perjanjian tersebut kepada notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn sebanyak 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lagi dibawa oleh saksi Tedy Febrianto ke Bandung untuk ditandatangani oleh terdakwa dan apabila sudah ditandatangani oleh terdakwa maka surat perjanjian tersebut akan diserahkan kembali kepada notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn untuk dilegalisasi kemudian setelah saksi Muhammad Yusuf mengetahui surat perjanjian kerjasama tersebut sudah selesai dibuat baik saksi Tedy Febrianto maupun dari Sdr Isep Rahmayadi selaku notaris selanjutnya saksi Muhammad Yusuf mentransfer uang melalui rekening Bank BJB KCP Situraja atas nama saksi Muhammad Yusuf ke rekening Bank BTN dengan nomor : 00012801300002720 atas nama PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka atau uang tanda jadi kemudian setelah pembayaran uang muka tersebut selanjutnya dengan seijin terdakwa selanjutnya saksi Tedy Febrianto dari pihak PT. Nadira Kencana Persada

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan alat berat atau peralatan mesin pembuat material beton readymix ke lokasi proyek pekerjaan Jalan Citengah-Cisoka kemudian sesuai kesepakatan selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2019 saksi Muhammad Yusuf mentransfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Sumedang atas nama saksi Muhammad Yusuf ke rekening Bank BTN dengan nomor : 00012801300002720 atas nama PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp.1.225.800.000 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) namun dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh saksi Muhammad Yusuf terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.190.890.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga pada tanggal 2 Oktober 2019 PT. Nadira Kencana Persada mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp.190.890.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening Bank BTN atas nama PT. Nadira Kencana Persada ke rekening Bank BJB atas nama saksi Muhammad Yusuf selanjutnya ada pula di transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa sebesar Rp. 521.028.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan rekening Bank Mandiri sebesar atas nama terdakwa sebesar Rp. 75.003.500,00 (tujuh puluh lima juta tiga ribu lima ratus rupiah) selanjutnya PT. Nadira Kencana Persada mulai melakukan persiapan pekerjaan atas penyewaan peralatan untuk mendukung pekerjaan pengadaan material beton readymix concrete K-350 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sewa self loading mixer sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- b. Obat superlast 4.000 L dan trompond 200 ltr seharga Rp.89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
- c. Deposit pembelian pasir seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- d. Deposit pembelian splite seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- e. Sewa excavator selama 100 jam berikut mobilisasi sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- f. Deposit sewa kendaraan dump truck 3 (tiga) unit seharga Rp.61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) ;
- g. Biaya mobilisasi alat berat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Sedangkan untuk pengadaan semen dilakukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) semen opc 32 ton sebanyak 3 kali seharga Rp. 94.560.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- b. Semen super SCG seharga Rp.49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Selain pengeluaran-pengeluaran tersebut guna mendukung pekerjaan pengadaan material readymix concrete K-350 selanjutnya saksi Tedy Febrianto diberikan dukungan biaya operasional di lapangan serta biaya-biaya lainnya oleh PT. Nadira Kencana Persada dengan sepengetahuan terdakwa selaku direktur utama PT. Nadira Kencana Persada melalui transfer dari rekening Bank BTN atas nama PT. Nadira Kencana Persada ke rekening Bank Mandiri Cab Kebumen atas nama saksi Tedy Febrianto sebesar 141.200.000,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga keseluruhan sebesar Rp. 865.460.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan uang kepada saksi Muhammad Yusuf kurang lebih sebesar Rp. 240.893.500 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan dari total uang itu sisanya ada hak dan kewajiban perusahaan sekitar kurang lebih dari Rp. 195.703.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang dipegang oleh terdakwa selaku direktur utama PT. Nadira Kencana Persada sebagai 10 % (sepuluh persen) profit dari keuntungan perusahaan dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya ;

Menimbang, bahwa adapun hasil pekerjaan pengadaan material readymix concrete K-350 hanya sebanyak 599,4 M³ selanjutnya PT. Nadia Kencana Persada tidak melanjutkan pekerjaannya atau berhenti dengan alasan cadangan semen telah habis kemudian oleh karena beberapa hari pekerjaan yang rabat beton Jalan Citengah-Cisoka yang dilakukan oleh PT. Nadira Kencana Persada berhenti lalu saksi Muhammad Yusuf meminta saksi Tedy Febrianto dan terdakwa supaya menyelesaikan sisa pekerjaannya tersebut karena pihak PT. Gibran Pratama Perkara sudah mendapatkan teguran dari pihak konsultasi pengawas pekerjaan namun setelah ditunggu-tunggu hingga beberapa hari pekerjaan tersebut malah dibiarkan atau diteruskan oleh saksi Tedy Febrianto dan terdakwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2019 saksi Muhammad Yusuf mengadakan komunikasi dengan terdakwa selaku direktur utama PT. Nadira Kencana Persada melalui percakapan whatsapp yang intinya meminta pertanggung jawaban penyelesaian pekerjaan namun terdakwa memberikan alasan kalau pekerjaan yang telah dikerjakan banyak pengeluaran-

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran dana yang tidak teranggarkan selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi Muhammad Yusuf untuk memberikan pinjaman dana talangan terlebih dahulu untuk membiayai dalam meneruskan sisa pekerjaan yang belum selesai serta terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dana talangan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan karena terdakwa sedang menunggu pembayaran perumahan yang terdakwa kelola selanjutnya saksi Muhammad Yusuf mengatakan akan memberikan pinjaman dana talangan tersebut asalkan ada suatu jaminan selanjutnya terdakwa akan menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat rumah milik terdakwa yang estimasi harga rumah tersebut sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya pada bulan November 2019 saksi Muhammad Yusuf menerima 1 (satu) buah sertifikat rumah milik terdakwa yang disampaikan oleh saksi Tedy Febrianto selanjutnya saksi Muhammad Yusuf berkenan membantu pihak PT. Nadira Kencana Persada untuk melanjutkan sisa pekerjaan yang belum selesai berupa pengerjaan material beton readymix concrete K-350 sebanyak 762,6 M³ dengan rincian 1,2271 Meter, lebar 3 Meter, tebal 0,2 Meter hingga pekerjaan rabat beton tersebut selesai dengan biaya yang dihabiskan sebesar Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya rincian tersebut disampaikan kepada saksi Tedy Febrianto namun sampai dengan batas waktu yang dijanjikan atas pengembalian dana talangan dimaksud yang dijanjikan akan dikembalikan 4 (empat) tahap dari bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 tidak juga dikembalikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa sebagai jasa atas pekerjaan ruas jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2019 meminta bantuan kepada saksi Tedy Febrianto selaku direktur PT. Nadira Kencana Persada dan rekanannya yakni terdakwa sebagai direktur utama PT. Nadira Kencana Persada didalam penyediaan material beton readymix concrete K-350 sebanyak 1.362 M³ dengan harga yang tetap yaitu sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)/M³ dengan jumlah total harga sebesar Rp. 1.184.940.000 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Tedy Febrianto dan terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Yusuf untuk meminta dahulu uang muka atau uang tanda jadi sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) akan tetapi saksi Muhammad Yusuf meminta terlebih dahulu dibuatkan surat perjanjian kerjasama di depan notaris Isep Rahmayadi setelah itu

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



walaupun surat perjanjian telah dibuat tapi tidak ditanda tangani oleh terdakwa oleh karena ke Bandung dan saksi Tedy Febrianto berjanji akan menyerahkannya setelah ditandatangani oleh terdakwa namun tidak pernah akan tetapi saksi Muhammad Yusuf percaya dan mau mentransfer uang tanda jadi tersebut ke rekening Bank BTN atas nama PT. Nadira Kencana Persada selanjutnya uang untuk membayar alat atau mesin pembuatan semen K-350 selanjutnya dengan uang tersebut digunakan untuk mendatangkan alat berat atau peralatan mesin pembuat material beton readymix ke lokasi proyek pekerjaan Jalan Citengah-Cisoka kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 saksi Muhammad Yusuf mentransfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Sumedang atas nama saksi Muhammad Yusuf ke rekening Bank BTN dengan nomor : 00012801300002720 atas nama PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp. 1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) hal ini menunjukkan barang milik saksi Muhammad Yusuf di transfer ke rekening Bank BTN atas nama PT. Nadira Kencana Persada memang bukan karena kejahatan melainkan oleh karena adanya sebuah kerjasama didalam pengadaan material beton readymix concrete K-350 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah terdapat penyalahgunaan hak atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya penyalahgunaan hak tentunya berkaitan dengan tujuan dari perbuatan tersebut apakah untuk menguntungkan diri sendiri/ korporasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menemukan uang yang telah ditransfer dari rekening milik saksi Muhammad Yusuf ke rekening milik PT. Nadira Kencana Persada sebagian di transfer ke rekening BCA dan Mandiri milik terdakwa selanjutnya uang tersebut dengan seijin terdakwa ada digunakan untuk mendukung pekerjaan pengadaan material readymix concrete K-350 selanjutnya di transfer saksi Tedy Febrianto diberikan dukungan biaya operasional di lapangan serta biaya-biaya lainnya dan ada di transfer ke saksi Muhamamd Yusuf selanjutnya sisa dari uang tersebut dianggap sebagai 10 % (sepuluh persen) dari profit perusahaan sedangkan pekerjaan penyediaan material beton readymix concrete K-350 belum selesai dikerjakan sebagaimana kesepakatan sebelumnya selanjutnya oleh karena tidak selesai maka saksi Muhammad Yusuf meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa dan terdakwa meminta bantuan dana talangan dengan menjamin 1 (satu) buah sertifikat rumah milik terdakwa akan tetapi setelah selesai pekerjaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai direktur PT. Nadira Kencana Persada tidak pernah membayar hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh terdakwa dimana untuk mengetahui adanya keuntungan atau tidak dari perusahaan atas pekerjaan yang dikerjakan tentukan akan diketahui apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan namun terdakwa yang telah melakukan kerjasama dengan saksi Muhammad Yusuf telah mengambil keuntungan dari kerjasama tersebut sedangkan pekerjaan tersebut selesai dan keuntungan tersebut telah digunakan terdakwa untuk keperluannya hal ini menunjukkan adanya kerugian yang dialami oleh saksi Muhammad Yusuf atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dimana adanya kerjasama antara saksi Muhammad Yusuf dengan saksi Tedy Febrianto mengenai penyediaan material beton readymix concrete K-350 dan saksi Tedy Febrianto melaporkan hal tersebut kepada terdakwa selanjutnya saksi Tedy Febrianto dan terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Yusuf untuk meminta uang tanda jadi dan selanjutnya uang tersebut ditransfer sebanyak dua kali dari rekening Bank BJB atas nama saksi Muhammad Yusuf ke rekening Bank BTN atas nama PT. Nadira Kencana Persada menunjukkan terdakwa mengetahui adanya kerjasama penyediaan material beton readymix concrete tersebut selanjutnya dari uang tersebut ada yang di transfer ke rekening BCA dan Mandiri milik terdakwa serta setiap pembayaran ataupun uang tersebut ditransfer kemana harus sepersetujuan terdakwa hal ini menunjukkan terdakwa sebagai direktur utama yang memegang kendali atas rekening Bank BTN atas nama PT. Nadira Kencana Persada tentu mengetahui lalu lintas keuangan dari PT. Nadira Kencana Persada ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas adanya keuntungan yang diperoleh terdakwa sebagai profit perusahaan walaupun pekerjaan tersebut belum selesai dan keuntungan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari hal ini menunjukkan terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print scanner Surat Penawaran Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada PT. Gibran Pratama Perkasa yg di tandatangani oleh Tedy Febriyanto Tanggal 21 Agustus 2019 selaku direktur PT. Nadira Kencana Persada ;
- 1 (satu) lembar print scanner Surat Tagihan / Invoice Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada Bpk. M. YUSUF (saya) atas pesanan Readymix Concrete K-350 sebanyak 1.362 M³ X Rp. 900.000,00 Jumlah sebesar Rp. 1.225.800.000,00 yang ditandatangani oleh Nani Kusmawaty selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019 ;
- 1 (satu) lembar print scanner Nota : 001 yang dikeluarkan oleh PT. Nadira Kencana Persada atas pembelian Beton K-350 sebanyak 1.362 M³ dengan harga Rp. 900.000,00 / M³, dengan jumlah Rp. 1.225.800.000,00 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. NADIRA KENCANA PERSADA tanggal 24 September 2019 ;
- 1 (satu) set Konsep Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan beton K-350, antara PT. Nadira Kencana Persada dengan PT. Gibran Pratama Perkasa, tanggal 27 September 2020, yang belum ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Sdr. M. YUSUF dan Sdri. Nani Kusmawaty ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi RTGS / Kriling Bank BJB kepada PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp. 150.000.000,00 tanggal 27 /09/ 2019 ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi RTGS / Kriling Bank BJB kepada PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp. 1.225.800.000,00 tanggal 02 /10/ 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dana talang proyek Citengah – Cisoka sebesar Rp. 298.990.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani (tanpa nama) dan distempel PT. Nadira Kencana Persada di Sukabumi tanggal 14 November 2019 ;

- 1 (satu) buah sertifikat hak milik rumah Nomor : 752 yang terletak di Perumahan Taman Ratu Prasetya Village Blok A No.3 Desa Bojongraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi. Atas nama Nani Kusmawaty ;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT. Nadira Kencana Persada kepada PT. Gibran Pratama Perkasa, tentang permohonan pengembalian potongan harga K-350 sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari harga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).yang ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty tanggal 14 November 2019 ;
- Berita Acara Penggunaan dana Talangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty selaku Direktur PT. Nadira Kencana Persada tanggal 14 November 2019. Dengan jumlah sebesar Rp. 298.990.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) setelah adanya permintaan potongan obat dan vibrator sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pemotongan harga beton sebesar Rp. 40.860.000,00 (empat puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Yang dana talangan tersebut akan dikembalikan secara bertahap sebanyak 4 tahap dari bulan Desember 2019 s.d Bulan Maret 2020 ;
- 5 (lima) lembar print bukti percakapan WhatsApp antara Saksi Muhammad Yusuf dengan Sdri. Nani Kusmawaty / PT. Nadira Kencana Persada ;
- 1 (satu) lembar print foto satu unit rumah ;
- 1 (satu) lembar print foto bangunan rumah yang belum jadi atau baru bangunan pondasi, pasangan rangka besi dan setengah pasangan bara ringan / hebel ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas yang telah disita dari saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yakub, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yakub ;

- 1 (satu) set data transaksi rekening nomor 00000128-01-30-000272-0 atas nama PT. Nadira Kencana Persada, Kampung Jatimekar Rt.001 Rw.003 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Sukabumi periode 1 / 09 / 19 s.d 31 / 10 / 2019 ;
- Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. Teddy Febrianto Tidak tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan, bukan merupakan karyawan

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bukan penerima direksi dari perusahaan PT. Nadira Kencana Persada yang ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada ;

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nadira Kencana Persada Nomor 05 tanggal 11 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Nuniek Indah Puspitawaty, S.H ;
- 1 (Satu) set atau 13 (tiga belas) lembar Data Transaksi Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening : 0384211115 atas nama NANI KUSMAWATY Alamat Kp. Jatimekar Rt.01 Rw.03 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi 43156, periode Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas yang telah disita dari terdakwa Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarna, maka dikembalikan kepada Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarna ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yakub ;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan selama proses persidangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi 2 (dua) orang anaknya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANI KUSMAWATY BINTI AHMAD SUWARNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa NANI KUSMAWATY BINTI AHMAD SUWARNA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print scanner Surat Penawaran Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada PT. Gibran Pratama Perkasa yg di tandatangani oleh Tedy Febriyanto Tanggal 21 Agustus 2019 selaku direktur PT. Nadira Kencana Persada ;
 - 1 (satu) lembar print scanner Surat Tagihan / Invoice Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada Bpk. M. YUSUF (saya) atas pesanan Readymix Concrete K-350 sebanyak 1.362 M³ X Rp. 900.000,00 Jumlah sebesar Rp. 1.225.800.000,00 yang ditandatangani oleh Nani Kusmawaty selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019 ;
 - 1 (satu) lembar print scanner Nota : 001 yang dikeluarkan oleh PT. Nadira Kencana Persada atas pembelian Beton K-350 sebanyak 1.362 M³ dengan harga Rp. 900.000,00 / M³, dengan jumlah Rp. 1.225.800.000,- yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019 ;
 - 1 (satu) set Konsep Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan beton K-350, antara PT. Nadira Kencana Persada dengan PT. Gibran Pratama Perkasa, tanggal 27 September 2020, yang belum ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Sdr. M. Yusuf dan Sdri. Nani Kusmawaty ;
 - 1 (satu) lembar Bukti Transaksi RTGS / Kriling Bank BJB kepada PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp. 150.000.000,00 tanggal 27 /09/ 2019 ;
 - 1 (satu) lembar Bukti Transaksi RTGS / Kriling Bank BJB kepada PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp. 1.225.800.000,00 tanggal 02 /10/ 2019 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dana talang proyek Citengah – Cisoka sebesar Rp. 298.990.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani (tanpa nama) dan distempel PT. Nadira Kencana Persada di Sukabumi tanggal 14 November 2019 ;

- 1 (satu) buah sertifikat hak milik rumah Nomor : 752 yang terletak di Perumahan Taman Ratu Prasetya Village Blok A No.3 Desa Bojongraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi. Atas nama Nani Kusmawaty ;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT. Nadira Kencana kepada PT. Gibran Pratama Perkasa, tentang permohonan pengembalian potongan harga K-350 sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari harga sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).yang ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty tanggal 14 November 2019 ;
- Berita Acara Penggunaan dana Talangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty selaku Direktur PT. Nadira Kencana Persada tanggal 14 November 2019. Dengan jumlah sebesar Rp. 298.990.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) setelah adanya permintaan potongan obat dan vibrator sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pemotongan harga beton sebesar Rp. 40.860.000,00 (empat puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Yang dana talangan tersebut akan dikembalikan secara bertahap sebanyak 4 tahap dari bulan Desember 2019 s.d Bulan Maret 2020 ;
- 5 (lima) lembar print bukti percakapan WhatsApp antara Saksi Muhamad Yusuf dengan Sdri. Nani Kusmawaty / PT. Nadira Kencana Persada ;
- 1 (satu) lembar print foto satu unit rumah ;
- 1 (satu) lembar print foto bangunan rumah yang belum jadi atau baru bangunan pondasi, pasangan rangka besi dan setengah pasangan bara ringan / hebel ;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yakub ;

- 1 (satu) set data transaksi rekening nomor 00000128-01-30-000272-0 atas nama PT. Nadira Kencana Persada, Kampung Jatimekar Rt.001 Rw.003 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Sukabumi periode 1 / 09 / 19 s.d 31 / 10 / 2019 ;
- Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. Teddy Febrianto Tidak tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan, bukan

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan dan bukan penerima direksi dari perusahaan PT. Nadira Kencana Persada yang ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada ;

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nadira Kencana Persada Nomor 05 tanggal 11 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Nuniek Indah Puspitawaty, S.H ;
- 1 (Satu) set atau 13 (tiga belas) lembar Data Transaksi Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening : 0384211115 atas nama Nani Kusmawaty Alamat Kp. Jatimekar Rt.01 Rw.03 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi 43156, periode Oktober 2019 ;

Dikembalikan kepada Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarna;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Flowerry Yulidas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Windi Adam, S.IP., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Merlysa Prima Zufni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Flowerry Yulidas, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Windi Adam, S.IP., S.H.

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)